

**KEPUTUSAN BEBAS ANAK (*CHILDFREE*)  
PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH* JAMALUDDIN ATHIYYAH  
(Studi Kasus Penganut *Childfree* Victoria Tunggono)**

Tesis

Oleh:

Sayful Islam Ali

NIM 200201220022



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**KEPUTUSAN BEBAS ANAK (*CHILDFREE*)  
PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH JAMALUDDIN ATHIYYAH*  
(Studi Kasus Penganut *Childfree* Victoria Tunggono)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan Program Magister  
*Al Ahwal Al Syakhshiyah*

OLEH

Sayful Islam Ali

NIM 200201220022

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis

Jani

diu


Tesis dengan judul **Keputusan Bebas Anak (*Childfree*) Perspektif *Maqasid syari'ah***  
**Jamaluddin Athiyah (Studi Kasus Penganut *Childfree* Victoria Tunggono)** ini  
telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Malang, 10 Desember 2022  
Pembimbing I




**Prof. Dr. H. Saifulah, M.Hum**  
NIP. 196512052000031001

Malang, 10 Desember 2022  
Pembimbing II



**Ali Hamdan, MA., Ph. D**  
NIP. 197601012011011004

Malang, 10 Desember 2022  
Mengetahui,  
Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah




**Dr. H. Fadil SJ, M.Ag**  
NIP. 196512311992031046

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Keputusan Bebas Anak (*Childfree*) Perspektif *Maqasid syari'ah Jamaluddin Athiyyah* (Studi Kasus Penganut *Childfree* Victoria Tunggono)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 12 Januari 2023.


Dewan Penguji,

  
(Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag)  
NIP. 196009101989032001


Penguji Utama

  
(Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI)  
NIP. 196807152000031001

Ketua Penguji

  
(Prof. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum.)  
NIP. 196512052000031001

Penguji

  
(Ali Hamdan, MA, Ph.D)  
NIP. 197601012011011004

Sekretaris

Mengetahui,  
Direktor Pascasarjana

  
Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd.  
NIP. 196903032000031002

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sayful Islam Ali  
NIM : 200201220022  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Judul Tesis : Keputusan Bebas Anak (*Childfree*) Perspektif *Maqasid syari'ah Jamaluddin Athiyyah* (Studi Kasus Penganut *Childfree* Victoria Tunggono) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Menyatakan bahwa Tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Malang, 8 Maret 2023



Saytul Islam Ali

NIM 200201220022

## MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِيَالِبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.*

(Qs An-Nahl ayat 72)

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Umi dan Bapak yang selalu mendoakan, mendukung, memberikan seluruh kasih sayang tanpa henti, memberikan nasihat, serta membiayai pendidikan hingga jenjang ini. Dan juga dipersembahkan kepada saudara, Sahabat, dan teman-teman tersayang yang mencintai ilmu

## KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufiq serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ Keputusan Bebas Anak (*Childfree*) Perspektif *Maqasid Syari’ah Jamaluddin Athiyyah* (Studi Kasus Penganut *Childfree* Victoria Tunggono). Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan untuk tugas akhir Studi Program Magister Al-Ahwal AlSyakhshiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu perkenankan peneliti untuk berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Para Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum., selaku Wakil Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku wali dosen yang telah membina dan menasehati.
6. Bapak Prof. Dr. H. Saifullah, M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

7. Bapak Ali Hamdan, MA., Ph. D selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis.
8. Segenap Dosen dan Staff Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Victoria Tunggono yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi kepada peneliti.
10. Majelis penguji sempro dan sidang
11. Kedua orang tua tercinta dan saudara tersayang yang selalu mendoakan serta memberi motivasi kepada penulis.
12. Seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat serta bantuan kepada penulis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Sehingga penulis berharap adanya saran dan kritik yang konstruktif agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, 8 Meret 2023

Sayful Islam Ali

NIM 200201220022

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ث	=	sy	ل	=	l
ث	=	s	ص	=	s	م	=	m
ج	=	j	ض	=	d	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	t	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	z	ه	=	h
د	=	d	ذ	=	' (koma menghadap ke atas)	ي	=	y
ذ	=	z	ر	=	g			
ر	=	r	ف	=	f			

Hamzah (ء) (yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع.”

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fatḥah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, ḍammah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang ā Misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang ī Misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang ū Misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya’ setelah fatḥah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, bukan khawāriqu al-‘ādati, bukan khawāriqul-‘ādat;  
Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu; bukan  
Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslamu dan seterusnya.

#### **D. Ta’ marbutah (ة)**

Ta’ marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta’ marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍāf dan muḍāf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في هلالا menjadi fi raḥmatillāh. Contoh lain:

Sunnah sayyi’ah, nazrah ‘āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīs al-mawḍū‘ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar‘īyah dan seterusnya

#### **E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah**

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Māsyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.
4. Billāh ‘azza wa jalla.

#### **F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama

Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
Abstrak Bahasa Indonesia .....	xv
Abstrak Bahasa Inggris .....	xvi
Abstrak Bahasa Arab .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	19
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>
A. Seputar <i>Childfree</i> .....	21
1. Pengertian <i>Childfree</i> .....	21
2. Sejarah <i>Childfree</i> .....	23
B. Tujuan Perkawinan.....	25
C. Keluarga Harmonis .....	28
D. Posisi keturunan dalam Islam .....	31
E. <i>Maqasid syari'ah Jamaluddin Atiyyah</i> .....	35
1. Definisi <i>Maqasid al Shari'ah</i> .....	35
2. <i>Maqasid al Shari'ah Jamaluddin Atiyyah</i> .....	37
F. Kerangka Berfikir.....	48

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	49
B. Kehadiran Peneliti.....	50
C. Data dan Sumber Data.....	50
D. Pengumpulan Data .....	51
E. Pengolahan Data .....	52
F. Keabsahan Data.....	52
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Profil Informan.....	54
B. Keputusan Bebas Anak <i>Childfree</i> Victoria Tunggono.....	55
C. Faktor memutuskan <i>Childfree</i> .....	57
D. Tantangan sebagai <i>Childfree</i> .....	63
<b>BAB V PEMBAHASAN.....</b>	<b>75</b>
A. Keputusan Bebas Anak <i>Childfree</i> .....	75
1. Faktor memutuskan <i>Childfree</i> .....	76
2. Tantangan Memutuskan <i>Childfree</i> .....	78
B. Keputusan <i>Childfree</i> perspektif <i>maqasid syariah Jamaluddin Atiyyah</i> .....	82
1. Ruang Lingkup Individu .....	83
2. Ruang Lingkup Keluarga.....	87
3. Ruang Lingkup Masyarakat .....	91
4. Ruang Lingkup Kemanusiaan .....	95
<b>BAB VI KESIMPULAN.....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Implikasi.....	99
C. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>105</b>

## ABSTRAK

**Sayful Islam Ali, 2022.** Keputusan Bebas Anak (*Childfree*) Perspektif *Maqasid syari'ah Jamaluddin Athiyyah* (Studi Kasus Penganut *Childfree* Victoria Tunggono). Pembimbing (1) Prof. Dr. H. Saifullah, M.Hum. Pembimbing (2) Ali Hamdan, MA., Ph. D

---

---

Kata Kunci: *Childfree, Maqasid syariah, Keturunan*

Keputusan *Childfree* menjadi salah satu topik perbincangan yang banyak diperdebatkan khususnya pada masyarakat Indonesia yang masih mengenal *Childfree*. keputusan *Childfree* di Indonesia ini tentunya menjadi suatu hal yang perlu dikaji dan keputusan *Childfree* ini juga mendatangkan banyak tanggapan di masyarakat baik ada yang pro ataupun kontra, secara turun temurun pemahaman mengenai kehadiran anak dalam sebuah keluarga menjadi dogma yang harus dicapai oleh setiap pasangan, kehadiran seorang anak memiliki arti penting dalam sebuah keluarga, anak mempunyai suatu filosofi dan peran yang begitu penting dalam kehidupan rumah tangga, karena anak merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keputusan bebas anak *Childfree* dalam berumah tangga, dan untuk menganalisis konsep *Childfree* ditinjau dalam perspektif teori *Maqasid syari'ah Jamaluddin Athiyyah* studi kasus terhadap seorang *Childfree* Victoria Tunggono.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi, serta keabsahan data, dan dianalisis menggunakan teori *Maqasid syariah* Jamaluddi Athiyyah

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Peneliti menemukan faktor faktor yang melatar belakangi sebagaimana yang terjadi pada informan untuk memilih *Childfree* dikarenakan pandangan terhadap ketidak mampuan akan mengurus anak. Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan *Childfree* pertama faktor pribadi, kedua faktor psikologis dan medis, ketiga faktor ekonomi, dan kelima faktor lingkungan hidup. selanjutnya terdapat tekanan sebagai seorang *Childfree* yang berasal dari agama, keluarga, teman, masyarakat dan negara. 2) berdasarkan keputusan *Childfree* perspektif *Maqasid syari'ah Jamaluddin Athiyyah*, temuan ini terbagi menjadi empat ruang lingkup, pertama ruang lingkup individu, kedua ruang lingkup keluarga, ketiga ruang lingkup masyarakat, dan keempat ruang lingkup kemanusiaan. Dengan demikian pilihan *childfree* ini menjadi pilihan masing masing pasangan sebagaimana undang undang hak asasi manusia yang tidak ada keterpaksaan dalam memiliki anak, akan tetapi secara maqashid syariah pilihan *childfree* ini tidak sesuai dengan keputusan agama dan menyalahi tujuan dari pernikahan, dalam al qur'an dan hadis secara tekstual memang tidak secara jelas menerangkan kewajiban memiliki anak, akan tetapi fenomena *childfree* ini memasuki ranah fiqih yang dalam penentuannya memerlukan suatu istinbath hukum

## ABSTRAK

**Sayful Islam Ali, 2022.** The *Childfree* Phenomenon in the Household Perspective of *Maqasid syari'ah Jamaluddin Atiyyah* (Case Studi of Childfree Follower Victoria Tunggono). Advisor (1) Prof. Dr. H. Saifullah, M. Hum. Advisor (2) Ali Hamdan, MA., Ph. D

---

---

Keywords: *Childfree, Maqasid syariah, Descendants*

The *Childfree* decision has become one of the most debated topics of discussion, especially among Indonesians who still know *Childfree*. this *Childfree* decision in Indonesia is certainly something that needs to be studied and this *Childfree* decision also elicited many responses in society, both pros and cons, from generation to generation the understanding of the presence of children in a family has become a dogma that must be adhered to by every couple, the presence of a children have an important meaning in a family, children have a philosophy and a very important role in household life, because children are a gift given by God Almighty.

This research is intended to find out *Childfree's* child-free decisions in a household, and to analyze the concept of *Childfree* viewed from the perspective of the Maqasid shari'ah theory of Jamaluddin Atiyyah a case study of a *Childfree* Victoria Tunggono.

This research is an empirical research using descriptive method with a qualitative approach. Data collection by interview and documentation methods. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, conclusions and verification, as well as data validity, and were analyzed using the theory of *Maqasid syariah* Jamaluddin Atiyyah

The results of the study showed: 1) The researcher found the underlying factors as happened to the informants to choose *Childfree* due to views on the inability to take care of children. In addition, there are several factors that influence *Childfree* decisions, firstly personal factors, secondly psychological and medical factors, thirdly economic factors, and fifthly environmental factors. then there is pressure as a *Childfree* that comes from religion, family, friends, society and country. 2) based on the *Childfree* decision from the perspective of Maqasid shari'ah Jamaluddin Atiyyah, this finding is divided into four scopes, the first is the individual scope, the second is the family sphere, the third is the community sphere, and the fourth is the humanitarian sphere. Thus this *childfree* choice becomes the choice of each partner as in the law on human rights where there is no compulsion in having children, but according to Maqashid Syariah this *childfree* choice is not in accordance with religious decisions and violates the purpose of marriage, in the Qur'an and Hadith textually it does not clearly explain the obligation to have children, but this *childfree* phenomenon enters the realm of fiqh which in its determination requires a legal istinbath

## ملخص البحث

سيف السلم علي 2022. ظاهرة عدم وجود أطفال جيلد فري في منظور الأسرة للمقاصد ، جمال الدين عطية.(دراسة لأتباع جيلد فري فكتاريا توعكنو) حالة في المستشار (1) أ.د. دكتور. سيف الله ، م. هم. مستشار (2) علي حمدان ماجستير ودكتوراه

### لكلمات المفتاحية: جيلد فري ، مقاصد الشريعة ، ذرية

أصبح قرار جيلد فري واحداً من أكثر موضوعات المناقشة إثارة للجدل ، خاصة بين الإندونيسيين الذين ما زالوا يعرفون جيلد فري. إن قرار عدم وجود أطفال في إندونيسيا هو بالتأكيد أمر يحتاج إلى دراسته وقد أثار قرار عدم وجود أطفال هذا أيضاً العديد من الاستجابات في المجتمع ، سواء الإيجابيات والسلبيات ، من جيل إلى جيل ، أصبح فهم وجود الأطفال في الأسرة عقيدة يجب أن تكون يلتزم به كل زوجين ، فوجود الأبناء له معنى مهم في الأسرة ، وللأطفال فلسفة ودور مهم جداً في الحياة المنزلية ، لأن الأطفال هبة من الله تعالى.

يهدف هذا البحث إلى معرفة قرارات جيلد فري الخالية من الأطفال في الأسرة ، وتحليل مفهوم جيلد فري الذي يُنظر إليه من منظور نظرية المقاصد الشريعة لجمال الدين عطية ، دراسة لأتباع جيلد فري فكتاريا توعكنو.

هذا البحث هو بحث تجريبي باستخدام المنهج الوصفي مع المنهج النوعي. جمع البيانات عن طريق المقابلة وطرق التوثيق. استخدمت تقنيات تحليل البيانات تقليل البيانات وعرض البيانات والاستنتاجات والتحقق وكذلك صدق البيانات وتم تحليلها باستخدام نظرية مقاصد الشريعة لجمال الدين عطية

أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: (1) وجد الباحث العوامل الأساسية كما حدث للمخبرين لاختيار جيلد فري بسبب وجهات النظر حول عدم القدرة على رعاية الأطفال. بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على قرارات عدم وجود أطفال ، أولاً العوامل الشخصية ، والعوامل النفسية والطبية الثانية ، والعوامل الاقتصادية الثالثة ، والعوامل البيئية خامساً. ثم هناك ضغط كطفل حر يأتي من الدين والأسرة والأصدقاء والمجتمع والبلد. (2) بناءً على قرار حر الطفل من منظور مقاصد الشريعة لجمال الدين عطية ، تم تقسيم هذه النتيجة إلى أربعة نطاقات ، الأول هو النطاق الفردي ، والثاني مجال الأسرة ، والثالث هو المجال المجتمعي ، والرابع هو المجال الإنساني. وهكذا يصبح هذا الاختيار الخالي من الأطفال هو اختيار كل شريك كما هو الحال في قانون حقوق الإنسان حيث لا يوجد إكراه في إنجاب الأطفال ، ولكن وفقاً لشريعة مقاشيد ، فإن هذا الاختيار الخالي من الأطفال لا يتوافق مع القرارات الدينية وينتهك الغرض من الزواج ، في لا يشرح القرآن والحديث بشكل واضح وجوب إنجاب الأطفال ، ولكن هذه الظاهرة الخالية من الأطفال تدخل عالم الفقه الذي يتطلب في تحديده الاستنباط الشرعي.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Kehidupan rumah tangga menjadi topik yang selalu banyak di perbincangkan, salah satunya dimana setiap pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga banyak yang menginginkan adanya anak dalam melengkapi kehidupan rumah tangga, di Indonesia adanya seorang anak menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Anak memiliki peran penting dalam kehidupan selanjutnya, dengan hadirnya seorang anak turut mendatangkan manfaat dalam kehidupan baik dari sosial, ekonomi, keamanan terhadap orang tua yang memasuki usia tua, selain manfaat yang di dapat bisa dari segi psikologis, agama, dan budaya. Dengan adanya manfaat tersebut dalam usia yang cukup muda dalam sebuah perkawinan menjadi salah satu keharusan pada setiap pasangan untuk memiliki anak

Anak bukan hanyalah aset semata bagi para orangtua, lebih dari itu pemimpin selanjutnya berada ditangan para anak anak, khususnya Indonesia, Topik generasi emas tahun 2045 menjadi pembincangan di Indonesia. Mempersiapkan pemuda pemudi menjadi keharusan dan tuntutan bagi negara Indonesia untuk mencapai visi tersebut, sehingga generasi emas menjadi tangguh dan berfikir maju akan tetapi selalu memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Generasi emas 2045 merupakan harapan masa depan bangsa Indonesia.<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Antonius Remigius Abi, *PARADIGMA MEMBANGUN GENERASI EMAS INDONESIA TAHUN 2045*, JIPPK, Volume 2, Nomor 2, Halaman 85-90

Kehadiran anak dalam budaya Timur merupakan karunia Tuhan yang patut disyukuri yang keberadaanya memegang peranan penting dalam kehidupan rumah tangga, anak juga merupakan penerus bangsa yang akan membawa peradaban bangsa tersebut kepada arah yang lebih baik lagi, namun seiring berjalan berjalannya waktu terdapat perubahan kondisi dalam sebuah kehidupan rumah tangga tidak lagi bisa mempunyai atau menginginkan seorang anak, dikarenakan terdapat faktor faktor yang melatar belakangnya, keputusan ini menjadi perbincangan yang cukup banyak menyita perhatian baik bagi masyarakat Indonesia, keputusan ini dikenal dengan istilah *Childfree*.<sup>2</sup>

Keputusan *Childfree* menjadi salah satu topik perbincangan yang banyak diperdebatkan khususnya pada masyarakat Indonesia yang masih mengenal *Childfree* sebagai suatu diskusi yang baru, *Childfree* sendiri berbeda dengan kondisi menunda atau mencegah kehamilan, sebagian pasangan suami istri ingin menunda untuk mempunyai anak, sebagian kecil lainnya benar benar tidak ingin mempunyai anak, kelompok kedua ini dikenal dengan istilah *Childfree*, sebutan untuk orang orang yang hidup bebas anak sepanjang hidup mereka sebagai suatu pilihan, khususnya di Indonesia sendiri. Dari sini bisa memahami bahwa *Childfree* merupakan sebuah keinginan secara sadara untuk tidak memiliki anak baik dari seseorang atau dari pasangan dalam rumah. Sedangkan *childless* merupakan kondisi dari

---

<sup>2</sup> Istilah *Childfree* dalam kamus Cambridge, merupakan seseorang yang memilih untuk tidak mempunyai anak atau situasi dan kondisi tanpa anak (*people who choose not to have children, or a place or situation without children*), secara umum dapat dikatakan sebagai keinginan untuk tidak memiliki anak dalam sebuah rumah tangga.

<https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Childfree&=> diakses pada 2 April 2022.

seseorang yang tidak bisa memiliki anak karena terdapat faktor faktor yang mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis yang belum tentu merupakan pilihan, tetapi keterpaksaan karena keadaan, istilah *childless* muncul untuk menilai kondisi tersebut sebagai defisit dari sebuah ideal kesempurnaan. Keduanya termasuk dalam kondisi *childlessness* (kondisi ketiadaan anak) yang membedakan keduanya adalah *Childfree* mereka dengan kesadaran penuh untuk tidak memiliki anak sedangkan *childless* mereka yang menginginkan anak tetapi tidak dapat menghadirkannya.

Pekembangan *Childfree* di Indonesia sendiri mungkin tidak sebesar di negara negara besar seperti Amerika, istilah *Childfree* sudah umum dikenal luas oleh masyarakat. tak kurang 15% wanita dan 24% laki-laki memutuskan untuk tidak memiliki anak.<sup>3</sup> Sementara itu, di Kanada berdasarkan survei dari General Sosial Survey (GSS) pada tahun 2001 mengungkap bahwa 7% orang di Kanada berusia 20-34 tahu, mewakili 434.000 orang menyatakan berniat tidak memiliki anak. Sementara itu, 4% dari orang-orang di Kanada menyatakan bahwa pernikahan merupakan hal yang penting, juga tidak memiliki ketertarikan atau keinginan untuk memiliki anak. Beberapa alasan yang melatar belakangi *Childfree* di Kanada ini diantaranya yaitu, kondisi medis yang tidak memungkinkan, situasi tidak kondusif dalam membesarkan anak, karir yang memuaskan serta alasan alasan lingkungan atas keputusan mereka untuk tidak memiliki anak.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> “Mengenal Konsep Child-free: Menikah Tapi Tak Ingin Punya Anak | Good Doctor | Tips Kesehatan, Chat Dokter, Beli Obat Online,” Good Doctor | Tips Kesehatan, Chat Dokter, Beli Obat Online, 25 Agustus 2021, <https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/info-sehat/mengenal-konsep-child-freemenikah-tapi-tak-ingin-punya-anak/>.

<sup>4</sup> Statistics Canada Government of Canada, “*Child Free by Choice - ARCHIVED*,” 28 Oktober 2021, 2, <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-008-x/2003001/article/6528-eng.pdf>.

Indonesia merupakan negara yang digolongkan sebagai negara pro natalis dengan tingkat kelahiran (Total fertility rate) sebesar 2.26 dan sebanyak 93% masyarakat meyakini bahwa kehadiran anak merupakan hal yang penting dalam perkawinan. Dengan nilai pro natalis yang kuat, anak memiliki arti penting bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Pada masyarakat Melayu Riau menunjukkan bahwa anak dianggap memberikan manfaat sosial sebagai sumber ketentraman dan status sosial, manfaat ekonomi sebagai sumber pendapatan dan jaminan masa tua, manfaat budaya sebagai ahli waris, manfaat agama sebagai amanah dari Tuhan dan penyejuk dalam rumah tangga serta manfaat psikologis sebagai sumber kepuasan bagi keluarga. Beberapa suku bangsa di Indonesia dikenal sangat menekankan pada pentingnya memiliki anak sebagai tujuan perkawinan. Pada suku Batak misalnya, terdapat nilai *hagabeon*, yaitu anak menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan untuk melanjutkan garis keturunan dan hal ini menekan pada suku batak. Studi terhadap pasangan yang tidak memiliki anak di Makasar menunjukkan bahwa ada stigma terhadap pasangan suami istri yang tidak memiliki anak karena 4 kondisi yaitu terputusnya regenerasi keluarga, tidak ada pewaris harta, tidak ada yang merawat di masa tua dan tidak ada yang mendoakan ketika meninggal.<sup>5</sup>

Hasil riset dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baru-baru ini, angka kelahiran anak pada tahun 2023 akan mengalami penurunan dimana angka tersebut menunjukkan hasil yang begitu signifikan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, Data Hasil

---

<sup>5</sup> Miwa Patnani1, *Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless*. JIPT (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan) Vol. 09, No. 01, Januari 2021

Proyeksi Penduduk Indonesia pada umumnya di tahun 2016 sampai tahun 2022 akan mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2023 mulai menurun yang pada tahun 2022 berjumlah 84.323.000 menjadi 84.032.000.<sup>6</sup>

Masalah tersebut sejalan dengan adanya istilah *Childfree* di kalangan anak muda sekarang yang memiliki pola pikir lebih matang akan persiapan dalam mempunyai anak nantinya. Generasi saat ini cenderung memikirkan banyak hal, karena untuk menjadi orang tua tidak hanya memerlukan kesiapan fisik dan materi, melainkan kesiapan mental. Akan tetapi pada kehidupan sosial bagi banyak orang, *childless* dipandang sebagai sebuah bencana atau ketidak beruntungan, sedangkan kasus *Childfree* meski masyarakat kebanyakan menilainya sama merupakan sebuah pilihan gaya hidup, dimana pilihan ini lebih disebabkan oleh kondisi mental ketimbang fisik. Dan karena hal ini pula penyandang *Childfree* lebih sering menerima kritik maupun hujatan dari lingkungan sekitarnya yang tak mampu memahaminya dan jauh dari keluarga ideal, yang mana keluarga yang ideal digambarkan terdiri dari keluarga inti yaitu ayah, ibu dan anak dengan memiliki hubungan-hubungan sosial, perasaan dan batin yang kuat dalam keluarga yang berlangsung intim berdasarkan ikatan perkawinan, di mana orang tua memiliki peran untuk mengawasi dan memotivasi anak dalam mengembangkan tanggung jawab sosial di lingkungan keluarga dan masyarakat.

---

<sup>6</sup> <https://www.kemendpp.go.id/index.ge/read/31/1671/diprefjdiksi-tahun-> , diakses pada tanggal 16 juni 2022

Dengan adanya keputusan *Childfree* di Indonesia ini tentunya menjadi suatu hal yang perlu dikaji dan keputusan *Childfree* ini juga mendatangkan banyak tanggapan di masyarakat baik ada yang pro ataupun kontra, Kehadiran anak menjadi tanda kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya Indonesia yang menganut budaya Timur, sehingga kehadiran anak menjadi dambaan dan keinginan bagi pasangan suami istri, secara turun temurun pemahaman mengenai kehadiran anak dalam keluarga menjadi dogma yang harus digapai oleh setiap pasangan, kehadiran seorang anak memiliki arti penting dalam sebuah keluarga, anak mempunyai filosofi dan peran yang begitu penting dalam kehidupan rumah tangga, karena anak merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Istilah *Childfree* pertama kali mulai banyak dikenal masyarakat Indonesia diawal tahun 2021 dimana terdapat banyak perdebatan di sosial media mengenai *Childfree*. Di Indonesia sendiri terdapat salah satu tokoh yang menganut konsep *Childfree* yakni Victoria Tunggono, keputusan bebas anak *Childfree* yang diambil oleh victoria tunggono sudah lama beliau pakai, Victoria Tunggono juga menulis sebuah buku membahas tentang *Childfree* dengan bukunya yang berjudul *Childfree and Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, pembahasan dalam buku tersebut semua hal tentang *Childfree* penyebab, pengaruh, dan argument berdasarkan kisah orang orang yang telah mantap memilihnya juga kisah dirinya sendiri untuk memutuskan memilih *Childfree*. Dalam perjalanan hidupnya ketika memutuskan untuk *Childfree* banyak sekali tantangan yang di dapat mulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan masyarakat, tak jarang beliau mendapatkan

banyak pernyataan pernyataan negatif yang didapat, akan tetapi dengan pernyataan negatif tersebut tidak menghambat pilihan beliau untuk memutuskan untuk *Childfree*. Hal tersebut tentunya menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana victoria tunggono memutuskan chidlfree dalam kehidupannya.

Dalam Islam salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan, keturunan ini diartikan sebagai dengan memiliki anak kandung dari hasil pernikahan yang dilangsungkan antara laki laki dan perempuan. Keturunan tersebut diharapkan menjadi penerus keluarga, mendatangkan kebahagiaan, sebagai tabungan pahala bagi kedua orangtua, dan hadirnya seorang anak menjadi tali pengikat pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis, karena anak merupakan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT.

Ada banyak tujuan dan maksud dari menikah, sebagian ulama menyepakati bahwa tujuan dari pernikahan di antaranya adalah menjaga diri dari zina dan memiliki anak, sementara sebagian yang lain mengatakan bahwa tujuan menikah adalah menjaga diri dari zina juga mendekatkan diri pada Allah, sementara memiliki anak dan keturunan dimasukan ke dalam fadhilah atau keutamaan dalam menikah, sebab memiliki keturunan merupakan salah satu konsekuensi dari pernikahan dan dengan pernikahanlah sepasang suami istri bisa memiliki keturunan. Dengan munculnya keputusan *Childfree* di Indonesia menimbulkan konstruksi dalam sebuah perkawinan bahwasanya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia ketika konsep keluarga ideal dengan hadirnya seorang anak dalam kehidupan rumah

tangga ataupun sebaliknya konsep bebas anak *Childfree* menjadi indikator baru dalam membentuk suatu keluarga yang harmonis.

Dari penjelasan diatas mengenai *Childfree*, peneliti memilih teori *Maqasid syari'ah* sebagai pendekatan atau pisau analisis dalam penelitian ini dan menjelaskan bagaimana permasalahan tentang *Childfree* yang menjadi sebuah pilihan pada kondisi perkembangan zaman saat ini, *Maqasid syari'ah* bukanlah teori hukum Islam yang kaku, dengan banyaknya para peneliti menggunakan teori ini sebagai pisau analisis, dan juga teori *maqasid syariah* mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan waktu, Dalam hal ini peneliti menggunakan *maqasid syariah* dari *Jamaluddin Atiyyah*, beliau adalah salah satu yang banyak menaruh perhatian khusus teori *maqasid syariah* pada era kontemprorer ini, pada konsep *maqasid syariah* Jamaluddin Athiyah terbagi menjadi empat ruang lingkup yaitu pertama ruang lingkup personal, kedua ruang lingkup keluarga, ketiga ruang lingkup masyarakat dan keempat ruang lingkup manusia secara keseluruhan.<sup>7</sup> Terbentuknya konsep *maqasid syariah* dari jamaluddin atiyaah ini yakni untuk menjawab pertanyaan pertanyaan terhadap perkembangan zaman secara flesksibel dan relevan untuk zaman sekarang dan Jamaludin Athiyah menjelaskan bahwa negara berkewajiban memberikan jaminan hak setiap warga negara tanpa diskriminasi<sup>8</sup> Oleh karena itu landasan teoritik yang relevan digunakan sebagai kerangka analisis dalam memahami keputusan

---

<sup>7</sup> Syamsuri dan Dadang Irsyamuddin, "Negara Kesejahteraan dan *Maqasid syariah*: Analisis Pemikiran Jamaludin Athiyah," Jurnal Ekonomi Syariah Falah, (Februari 2019), 92.

<sup>8</sup> M. Nanda Fanindy, "Formulasi *Maqasid syariah* Perspektif Jamaludin Athiyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga," Islamitsch Familierech Journal, (Desember 2020), 28

*Childfree* ini adalah teori *Maqasid syari'ah* dari *Jamaluddin Atiyyah* untuk mengetahui kedudukan masalah *Childfree* ini dalam perkembangan zaman saat ini.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Victoria Tunggono memutuskan bebas anak *Childfree*?
2. Bagaimana pandangan keputusan bebas anak (*Childfree*)?
3. Bagaimana pandangan keputusan bebas anak (*Childfree*) perspektif *Maqasid syari'ah Jamaluddin Atiyyah* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari fokus penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan bebas anak (*Childfree*) dalam masyarakat
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan bebas anak *Childfree* dalam masyarakat perspektif *Maqasid syari'ah Jamaluddin Atiyyah*

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi di bidang hukum, baik dalam tataran teoritis maupun praktis

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam permasalahan seputar keluarga dan pernikahan serta sistem yang efektif diterapkan dalam menjalankannya.

- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya terutama tentang kursus *Childfree*

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bahan referensi serta pemahaman tentang model sistem pelaksanaan bebas anak atau *Childfree* dalam rumah tangga di Indonesia
- b. Kontribusi sebagai kajian keilmuan bagi akademisi khususnya bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum.
- c. Dan sebagai kajian fatwa MUI agar segera menerbitkan fatwa mengenai *Childfree*.

## **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Pada bagian ini akan disajikan persamaan dan perbedaan kajian peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap masalah yang serupa. Selain itu bagian ini juga berfungsi sebagai petunjuk seberapa orisinal penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Untuk mengetahui tingkat originalitas penelitian ini, maka peneliti melakukan review dari beberapa hasil penelitian lain yang berkaitan dengan judul peneliti. Berikut beberapa judul penelitian yang memiliki kesamaan bahasan dengan peneliti:

Penelitian Ulva Hiliyatur dengan judul *Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*, Jenis penelitian ini adalah empiris, pendekatan yang dipakai kualitatif. Sumber data Data primer dan data Sekunder, Data dari hasil wawancara dari pasangan suami istri yang belum

mempunyai anak, dan data sekunder diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan seperti buku-buku dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data yang dipakai menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data reduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Setelah itu dilakukan pengecekan keabsahan data dengan mewawancarai para pihak, kerabat dan diskusi dengan teman sejawat. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu keharmonisan dalam rumah tangga yakni faktor pendidikan, faktor sosial dan faktor sosiologi. Relasi pasangan suami istri tanpa anak dilihat dari fungsi AGIL, memberikan temuan penting. Dimulai dari *Adaptation*, bentuk perkenalan dan pemahaman karakter suami istri. *Goal attainment*, tujuan berkeluarga yaitu bahagia dan sakinah mawaddah warahmah, keteraturan hidup dan kebutuhan. *Integration*, meliputi hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian masalah dan penentuan keputusan di dalam keluarga. *Latency*, norma agama dan norma hukum adalah dua hal yang dapat memelihara kestabilan dan keutuhan keluarga<sup>9</sup>

Penelitian Christian Agrillo\* and Cristian Nelini, dengan judul *Childfree By Choice A Review*. Keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan salah satu keputusan yang paling perubahan luar biasa dalam keluarga modern: selama beberapa dekade terakhir jumlah pasangan yang secara sukarela tidak ingin menjadi orang tua (biasanya disebut 'bebas anak') telah meningkat secara drastis sekitar dunia, menjadi isu penting bagi

---

<sup>9</sup> Ulva Hiliyatur, *Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*. (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

geografi budaya. Itu makalah ini menyajikan ulasan tentang pilihan bebas anak untuk perbarui literatur yang berkaitan dengan demografi timbulnya keputusan tersebut, motivasi yang mendasarinya seperti keputusan, aspek sosiologis, stereotip tradisional biasanya dikaitkan dengan orang yang tidak memiliki anak, dan aspek psikologis nyata yang tampaknya menjadi dasar di mana keputusan untuk tetap bebas anak bergantung.<sup>10</sup>

Penelitian Nizam Ubaidillah dengan judul *Implementasi Pemenuhanan Kewajiban Memlihara Anak Dan Mendidik Anak Soleh Orang Tua Karier Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*. Tujuan dalam penelitian ini menganalisis bagaimana motif implementasi dalam kewajiban memlihara dan bagaimana orang tua karier dalam mendidik anak di lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) RA. Al-Fallahiyah, dan mendeskripsikan perannya dalam mengasuh anak sekaligus menganalisisnya dalam perspektif Maqashid syariah Jasser Auda. Pendekatan yang dipakai kualitatif penelitian lapangan. Dengan hasil data yang disajikan berupa deskriptif, sumber data wawancara dan observasi. Kesimpulan penelitian ini menemukan dua motif, Motifasi Tinggi dan rendah. Kemudian analisis teori Maqashidn Syariah Jasser Auda di lembaga TPA RA. Al-Falahiyah telah memenuhi dari 6 poin dalam Maqashid Syariah Jasser Auda dengan maksud perlindungan terhadap nilai fungsi keluarga dan sebagai wahana untuk memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi anak- anak orang tua karier. Karena perlindungan terhadap anak memiliki pengaruh dalam membentuk keluarga yang harmonis

---

<sup>10</sup> Christian Agrillo\* and Cristian Nelin, *Childfree* by choice: a review, *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25, No. 3, October 2008, 347363

pada perkembangan zaman ini dan ditengah pengaruh budaya budaya barat yang masuk dalam masyarakat saat ini.<sup>11</sup>

Penelitian Tiara Hanandita dengan judul *Kontruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah*, Pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah mengkaji pendapat masyarakat tentang hidup tanpa anak setelah menikah melalui kontruksi yang terbentuk di masyarakat. Penelitian ini dilakukan karena Indonesia merupakan negara pronatalis, sedangkan keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan sebuah pertentangan atau hal yang dianggap menyimpang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Di lapangan diperoleh data bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan wujud dari habitualisasi di masyarakat. Pasangan yang telah melewati tahap pernikahan, maka tahap selanjutnya adalah memiliki anak. Habitualisasi tersebut sejalan dengan Teori Konstruksi yang dikemukakan oleh Peter L. Berger.<sup>12</sup>

Penelitian Miwa Patnani dengan judul *Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless*, tujuan dari penelitian Studi empiris tentang dampak ketidakhadiran anak dalam perkawinan menunjukkan hasil berbeda yang diasumsikan berkaitan dengan perbedaan arti penting anak bagi tiap pasangan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui arti penting anak dan

---

<sup>11</sup> Ubaidillah, Nizam, *Implementasi Pemenuhanan Kewajiban Memlihara Anak Dan Mendidik Anak Soleh Orang Tua Karier Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*. (Studi terhadap Orangtua Karier di Taman Penitipan Anak “TPA” RA.Al Fallahiyah Desa Nampres, Kec. Pandaan. Kab Pasuruan). ((Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

<sup>12</sup> Tiara Hanandita, *Kontruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah*, Jurnal Analisa Sosiologi, Januari 2022, 11 (1): 126 -136

pengaruhnya pada perkawinan pasangan involuntary *childless*. Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris, hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran anak masih dianggap sebagai hal yang penting dalam perkawinan karena dianggap sebagai pemberian dari Tuhan, memberikan dampak positif pada kehidupan, memberikan manfaat bagi orangtua, dan memberi dampak positif pada pasangan suami istri. Dan dengan kesimpulan akhir adalah Nilai anak masih dipandang secara positif karena dinilai memberikan banyak manfaat, sehingga ketidakhadiran anak mempengaruhi perkawinan pasangan involuntary *childless*. Namun pasangan involuntary *childless* mampu melihat sisi positif dari ketidakhadiran anak sehingga tetap menilai perkawinannya sebagai perkawinan yang membahagiakan.<sup>13</sup>

Penelitian Imam Syaifudin dengan judul Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi perempuan dalam cakupan wilayah penelitian mengenai hak reproduksi menolak kehamilan yang telah dikemukakan oleh KH. Husein Muhammad. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan hasil dari penelitian ini bahwa pemahaman perempuan di Kelurahan Klojen mengenai kesehatan reproduksi masih cukup rendah. Perempuan belum sepenuhnya mengetahui akan adanya hak yang mereka miliki terlebih dalam hak kesehatan reproduksi. Mengenai hak menolak kehamilan, banyak diantara informan yang setuju dengan adanya hak

---

<sup>13</sup> Miwa Patnani. *Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless*. JIPT (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan) Vol. 09, No. 01, Januari 2021

reproduksi tersebut. Hal ini didukung oleh beberapa alasan yang mempengaruhi, diantaranya alasan ekonomi, usia, serta kesehatan. Lebih lanjut terdapat juga informan yang kurang sependapat dengan adanya hak menolak kehamilan yang telah dikemukakan oleh KH. Husein Muhammad. Dalam hal pemenuhan dari hak reproduksi menolak kehamilan melalui jalan program Keluarga Berencana didapatkan hasil bahwa sebagian besar dari informan setuju dengan solusi yang ditawarkan dalam pemenuhan hak menolak kehamilan. Hal ini dianggap mampu dalam mengatasi serta mengatur kehamilan. Adapun demikian terdapat pula informan yang tidak setuju dengan hal tersebut dikarenakan alasan lain.<sup>14</sup>

Penelitian M. Irfan Farraz Haecal. Dengan judul Analisis Keputusan *Childfree* di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam, tujuan penelitian ini adalah membahas keputusan *childfree* yang tengah menggeliat di kalangan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode takhrij dan syarah hadis dengan analisis hukum Islam. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas hadis riwayat Imam an-Nasa'i No. 3175 tentang anjuran memperbanyak anak berdasarkan takhrij hadis berstatus Shahih bil al-Makna. Adapun menurut syarah, hadis tersebut menjelaskan anjuran pernikahan untuk tujuan memperbanyak keturunan. Pembahasan penelitian ini memaparkan bahwa *Childfree* merupakan subjek yang dapat digolongkan sebagai hak reproduksi kaum perempuan bila proses persalinan anak dapat mendatangkan madharat, tetapi padangan *Childfree* bila disebabkan

---

<sup>14</sup> Imam Syaifudin. *Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak*. SAKINA: Journal of Family Studies Volume 4 Issue 3 2020

ketakutan akan ketidakmampuan dalam mendidik anak atau disebabkan keinginan pada pencapaian karir yang lebih baik, atau alasan lainnya yang tidak didasari oleh keadaan darurat ('illat), maka hal tersebut dipandang tidak sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Childfree* termasuk makruh yang dapat bergeser menjadi mubah bila terdapat 'illat menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan *Childfree* dalam pandangan Islam dengan pendekatan ilmu ilmu sosial.<sup>15</sup>

Penelitian Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, dengan judul *Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keputusan *Childfree* dengan perspektif hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam. Jenis penelitian adalah kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi serta dilakukan analisis dengan metode deskriptif dan isi (content analysis). Dan hasil dari penelitian ini adalah Memutuskan untuk *Childfree* haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Keputusan memilih *Childfree* merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Untuk mewujudkan hak tersebut, konsep relasi mitra antara suami dan istri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga. Keputusan dalam memilih untuk *Childfree* harus dibarengi dengan diskusi antara suami istri. Dalam diskusi tersebut kedua pihak harus terbuka terutama pihak perempuan tentang alasan keputusan *Childfree* itu dilakukan. Dalam memberikan alasan tersebut

---

<sup>15</sup> M. Irfan Farraz Haecal. *Analisis Keputusan Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam*. Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (2022).

juga harus disertai alasan dasar yang kuat sehingga tidak merugikan kedua pihak. Lebih lanjut, sebenarnya *Childfree* ini adalah pilihan pribadi yang tidak perlu untuk diumbar-umbar dan tidak perlu memprovokasi kepada yang lain untuk mengikuti pilihan yang dipilih. Oleh karena itu, bagi perempuan generasi muda hendaklah memilih sesuai dengan pilihan mereka namun pilihan tersebut juga harus didasari alasan yang bijak dan dapat diterima.<sup>16</sup>

Penelitian Ryan Mardiyani, Erin Ratna Kustanti, dengan Judul Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap kepuasan pernikahan yang dirasakan oleh pasangan menikah ditinjau dari ketidakberadaan anak dalam pernikahan. Kepuasan pernikahan didefinisikan sebagai sejauh mana pasangan yang menikah merasakan dirinya tercukupi dan terpenuhi dalam hubungan yang dijalani. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran anak mempengaruhi kepuasan pernikahan yang dialami sebagian besar subjek, yaitu berupa perasaan sedih, kesepian, ketidaknyamanan dan kejenuhan dalam pernikahan. Selain ketidakhadiran anak, faktor lain yang mempengaruhi kepuasan pernikahan subjek adalah hubungan dengan pasangan, ketidaksesuaian harapan dan belum tercapainya tujuan pernikahan. Kepuasan pernikahan dipandang sebagai terpenuhinya segala kebutuhan dalam pernikahan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho. *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. e-Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 2 (2021)

<sup>17</sup> Ryan Mardiyani, Erin Ratna Kustanti *Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan*. Jurnal Empati, Agustus 2016, Volume 5(3), 558-56

Berikut adalah tabel penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian guna mempermudah pemahaman penelitian

**Table 1.2**  
**Orisinalitas Penelitian**

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Ulva Hiliyatur, 2020, Tesis	Pembahasan mengenai hubungan pernikahan tanpa anak,	-Pembahasan hubungan tanpa anak bukan tentang <i>Childfree</i> , melainkan <i>childless</i>	Penelitian ini memfokuskan kepada keputusan <i>Childfree</i>
2	Christian Agrillo and Cristian Nelini, 2008, Jurnal	Mebahas mengenai <i>Childfree</i>	-Latar tempat, fokus penelitian, teori	<i>Childfree</i> perspektif <i>Maqasid syariah Jamaluddin Atiyyah</i> ,
3	Nizam Ubaidillah, 202, Jurnal	Kajian teori yang dipakai dalam analisis menggunakan <i>Maqasid syari'ah</i>	-Pemenuhan kewajiban memlihara anak dan mendidik anak	Keputusan bebas anak ( <i>Childfree</i> ) perspektif <i>Maqasid syariah Jamaluddin Atiyyah</i> ,
4	Tiara Hanandita, 2022, Jurnal	Membahas tentang Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah	-Menggunakan pendekatan fenomenologi	Mengkaji keputusan <i>Childfree</i> perspektif <i>Maqasid syariah Jamaluddin Atiyyah</i> ,
5	Miwa Patnani, 2021, Jurnal	Membahas tentang <i>Childfree</i>	-Menganalisa permasalahan <i>childless</i> dengan pendekatan fenomenologi	Perspektif <i>Maqasid syariah Jamaluddin Atiyyah</i> , sedangkan, Miwa Patnani mengkaji dari segi <i>childless</i> yang memiliki perbedaan dengan <i>Childfree</i>

6	Imam Syaifudin, 2020, Jurnal	Membahas tentang <i>Childfree</i>	-Analisis yang dipakai menggunakan perspektif K.H Husein Muhammad	Konsep <i>Childfree</i> dalam rumah tangga di Indonesia perspektif <i>Maqasid syariah Jamaluddin Atiyyah</i> ,
7	M. Irfan Farraz Haecal, 2022, Jurnal	Membahas tentang <i>Childfree</i>	-Pendekatan yang dipakai menggunakan pendekatan hukum Islam	Konsep <i>Childfree</i> dalam rumah tangga di Indonesia perspektif <i>Maqasid syariah Jamaluddin Atiyyah</i> ,
8	Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, 2021, Jurnal	Membahas tentang <i>Childfree</i>	-Perspektif yang dipakai menggunakan perspektif hak reproduksi perempuan	Konsep <i>Childfree</i> dalam rumah tangga perspektif <i>Maqasid syariah Jamaluddin Atiyyah</i> ,
9	Ryan Mardiyani, Erin Ratna Kustanti, 2016, Jurnal	Sama sama membahas keluarga yang tidak memiliki anak	-Pendekatan yang dipakai menggunakan pendekatan fenomenologis	Konsep <i>Childfree</i> dalam rumah tangga di Indonesia perspektif <i>Maqasid syariah Jamaluddin Atiyyah</i> ,

## F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca maka berikut kami jelaskan beberapa definisi istilah sebagai berikut:

1. *Childfree* merupakan keinginan secara sadara untuk tidak memiliki anak baik dari seseorang atau dari pasangan dalam rumah. Sedangkan *childless* merupakan kondisi dari seseorang yang tidak bisa memiliki anak karena terdapat faktor faktor yang mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis

yang belum tentu merupakan pilihan, tetapi keterpaksaan karena keadaan.<sup>18</sup>

2. Rumah Tangga merupakan sebuah kumpulan dari masyarakat kecil yang mana di dalam rumah tangga tersebut terdiri dari pasangan suami istri, anak, mertua, dan lain sebagainya. Dalam hal ini terwujudnya rumah tangga yang sah setelah akad nikah yang sesuai dengan ajaran agama dan sesuai dengan undangn undang perkawinan.
3. *Maqasid syari'ah* adalah tujuan tujuan yang hendak diwujudkan oleh syari' terhadap setaip hukum yang diterapkan-Nya dan didalamnya terdapat nilai dan makna dibalik terbentuknya syariat dan hukum tersebut. yang mana diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks teks Syariah untuk kebutuhan setiap orang.

---

<sup>18</sup> <https://heylawedu.id/blog/Childfree-keputusan-Childfree-dan-konstruksi-masyarakat-Indonesia>, diakses pada tanggal 29 Maret 2022.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Seputar *Childfree*

##### 1. Pengertian *Childfree*

Secara bahasa, *Childfree* adalah “having no children; *childless*, especially by choice” (tidak memiliki anak, terutama dengan didasari oleh sebuah pilihan).<sup>19</sup> Dalam kamus lain, ia didefinisikan “*Childfree*: used to refer to people who choose not to have children, or a place or situation without children” (penggunaan kata *Childfree* digunakan terhadap orang-orang yang mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak atau keadaan tanpa adanya seorang anak).<sup>20</sup> Lebih jelasnya, diterangkan sebagai “*Childfree* simply means not wanting children and having no desire to take on the burden of parenthood. The term “*Childfree*” should not be confused with “*childless*” as that implies a person or couple who desires children but has none” (*Childfree* secara sederhana bermakna tidak mengharapkan seorang anak dan tidak mempunyai keinginan untuk menjadi orangtua sebab tanggung jawab yang dipikul.<sup>21</sup> Jadi *Childfree* merupakan sebuah sikap secara sadar untuk memilih bebas anak atau tidak ingin memiliki anak.

##### 2. Sejarah *Childfree*

Penggunaan istilah *Childfree* untuk pertama kalinya dikenal pada tahun 1901, istilah tersebut tercatat dalam kamus bahasa Inggris yakni Merriam

---

<sup>19</sup> <https://www.dictionary.com/browse/Childfree> diakses pada 2 April 2022

<sup>20</sup> <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free> diakses pada 2 April 2022

<sup>21</sup> <https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Childfree&=> diakses pada 2 April 2022.

Webster, di mana *Childfree* menjadi fenomena kontemporer pada saat itu. Sebelum istilah ini dikenal banyak negara eropa yang sudah mempraktekkannya seperti negara Inggris, Belanda, dan Prancis pada tahun 1500 an masyarakat disana menunda untuk melakukan pernikahan, diperkirakan 15 hingga 20 persen pemuda dan pemudi pada waktu itu tidak menikah, rata rata fenomena tersebut terjadi pada masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan urbam, meskipun tidak menikah masih terdapat penduduk disana melangsungkan perkawinan akan tetapi memilih untuk tidak memiliki seorang anak atau keturunan, hal tersebut diterangkan oleh Dr Rachel Chrastik, penulis buku *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, dan juga Dr Chastril menerangkan terdapat metode yang dipakai untk menurangi kemungkinan untuk memilki anak, seperti menggunakan spons dan kondom walaupun masih belum secanggih atau seampuh sekarang.<sup>22</sup>

*Childfree* menjadi sebuah tren yang berkembang di kebanyakan negara barat dan hingga kini jumlahnya terus bertambah. Dalam sebuah artikel berjudul “*Childfree by Choice*” dijelaskan bahwa *Childfree* adalah istilah untuk seseorang pria atau perempuan yang enggan untuk memilkik seorang anak atau keturunan. Awal mula munculnya sekitar pada tahun 1972 yang dipakai oleh organisasi nasional non parents atau yang lebih kenal dengan oranisasi *National Organization for Non- Parents*.<sup>23</sup>

Akibat dari berkembangnya tren *Childfree* ini yakni penurunan jumlah

---

<sup>22</sup> Victoria, Tunggono. *Childfree And Happy Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*. (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021). 12.

<sup>23</sup> Christian Agrillo & Cristian Nelini, “*Childfree by choice: a review*” *Journal of Cultural Geogr Journal of Cultural Geography* Vol. 25, No. 3 aphy Vol. 25, No. 3, Oktober 2 , Oktober 2008, hal. 347 008, hal. 347.

angka kelahiran bayi di negara Barat. Menurut angka Biro Sensus AS, persentase pasangan tanpa anak meningkat tiga kali lipat antara tahun 1967 dan 1971, meningkat dari 1,3% menjadi 3,9%.<sup>8</sup> Sementara itu, berdasarkan data National Center for Health Statistics 2002, pada tahun 2000, hampir 19% wanita di awal umur 40-an dan 29% di awal 30-an tidak memiliki anak.<sup>9</sup> Dalam data yang lain disebutkan bahwa angka kelahiran menurun secara signifikan selama 40 tahun terakhir. Di Amerika Serikat, persentase wanita yang belum melahirkan pada usia 40-an hampir dua kali lipat sejak 1976, sementara itu 10% wanita tidak pernah melahirkan pada usia 40-an.<sup>10</sup> Sedangkan di Inggris, diperkirakan sebanyak 25% wanita yang lahir pada tahun 1973 tidak akan memiliki anak, data ini termuat dalam artikel yang dipublikasi pada tahun 2003, artinya sebanyak 25% perempuan berumur 30 tahun di sana berencana untuk tidak memiliki anak. Studi menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan di Eropa Barat dan Amerika Utara yang menolak menjadi ibu dan memilih untuk tetap *Childfree*.

## **B. Tujuan Perkawinan**

Pernikahan merupakan salah satu syariat yang dianjurkan oleh nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan antara laki laki dan perempuan dalam satu hubungan yang penuh dengan kasih sayang dan berkah,<sup>24</sup> dan pernikahan suatu hal yang penting, dengan pernikahan seseorang akan mendapatkan kehidupan yang seimbang dari segi biologis, psikologis, serta

---

<sup>24</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 88.

dari segi sosial.<sup>25</sup> Dalam Undang Undag Perkawinan no 1 tahun 1974 dijelaskan bahwasanya perkawinan adalah suatu ikatan lahir bati seorang laki laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami isteri yang mempunyai arah tujuan untuk membuat suatu keluarga yang bahagia atau membentuk keluarga yang harmonis dengan berlandaskan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 2 sebuah pernikahan merupakan akad yang terjadi antara laki laki dan perempuan yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan dengan pernikahan dalam pelaksanaannya merupakan suatu ibadah. Kemudian dijelaskan juga pada pasal 3 Kompilasi hukum islam terdapat tujuan dari suatu pernikahan yakni untuk mewujudkan rumah tangga yang samawa sakinah, mawadah, warahmah.

Pada ajaran islam sendiri perkawinan memiliki tujuan untuk melengkapi syari'at Islam dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Selain itu, naluri yang dimiliki setiap manusia merupakan suatu kecenderungan untuk cinta atau tertarik kepada lawan jenisnya, mencintai terhadap keturunannya dan mencintai terhadap harta yang banyak. Hal tersebut diterangkan pada Al-Quran surah Ali Imran ayat 14, yang berbunyi:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ  
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis*

---

<sup>25</sup> Umi Sumbulah, PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA PADA MASYARAKAT MADURA (PERSPEKTIF HUKUM DAN GENDER), Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Volume VII No. 1 Januari 2012, hlm. 83-101

*emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*

Dari beberapa literatur tujuan dari sebuah perkawinan bukan hanya suatu hubungan biologis saja terdapat perkembangan di dalamnya terdapat tujuan besar dari suatu pernikahan sebagaimana berikut:

a. Melestarikan Keturunan

Memiliki keturunan merupakan dambaan yang dimiliki setiap orang di bumi ini dan manusia sudah mempunyai naluri yang melekat sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Memiliki seorang anak menjadi tanda kesempurnaan dan kebahagiaan setiap orang pada umumnya, dan fakta di lapangan terdapat pasangan yang memilih untuk tidak mempertahankan pernikahannya karena disebabkan tidak memiliki anak.

Berdoa merupakan suatu anjuran terhadap hambanya terlebih lagi dalam mengharapkan seorang anak sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an anjuran untuk berdoa agar mendapatkan anak yang soleh sholehah agar kelak bisa menjadi permata dan penolong kedua orangtu dalam kehidupan rumah tangga, ayat tersebut dijelaskan pada surah Al Furqan ayat 74 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ  
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan*

*Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa*

Di dalam hadist juga dijelaskana bahwasanya Nabi Muhammad memberikan sebuah petunjuk dalam memilih pasangan hidup dengan menomer satukan istri yang subur (HR Ibnu Hibban)<sup>26</sup>

- b. Sebagai tempat dalam mencurahkan kasih sayang dan syahwat dengan sebuah tanggung jawab

Tidak dapat dipungkiri lagi Kecintaan atau keinginan terhadap lawan jenis sudah menjadi naluri setiap manusia di seluruh penjuru dunia ini maka sebab itu dengan terdapatnya suatu pernikahan yang sah menjadi sebuah wadah bagi pasangan suami istri dalam menyalurkan syahwat dan menumpahkan rasa kasih sayangnya dengan cara yang harmonis dan dengan rasa tanggung jawab

- c. Perlindungan diri terhadap kerusakan

Disisi lain tujuan perkawinan sendiri yakni untuk mendatangkan rasa cinta kasih sayang pada setiap pasangan dan agar mendapatkan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Apabila suatu hubungan antara perempuan dan laki laki tidak terikat sebuah perkawinan tentunya akan menimbulkan dampak kerusakan baik dari laki laki, perempuan, lingkungan sekitar, karena setiap manusia memiliki nafsu dan kebanyakan nafsu tersebut mengarah kepada

---

<sup>26</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Ed. 1. Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2006), 24-26.

hal hal berupa kejelekan atau negatif. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 53

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِيَّ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.<sup>27</sup>*

- d. Menciptakan masyarakat sejahtera penuh dengan cinta kasih sayang

Manusia merupakan makhluk sosial tentunya membutuhkan bantuan dari orang lain, pada kasus ini masyarakat menjadi komponen kecil yang akan saling melengkapi dalam menjalani kehidupan.

- e. Menciptakan rasa tanggung jawab dan memperoleh harta yang halal

Dengan adanya pernikahan dapat mewujudkan keluarga tersebut lebih bersemangat dalam bekerja terutama untuk laki laki, karena terdapat tanggung jawab sebagai pemimpin untuk menafkahi keluarganya dengan harta yang halal, dan juga seorang istri mempunyai rasa tanggung jawab yang dipikul seperti mengurus dan mengatur keuangan dengan baik dan benar agar bisa

---

<sup>27</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 27-29.

memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pernikahan ni tentunya merupakan kerjasama antara pasangan suami dan istri dalam menciptakan keluarga yang harmonis.

### C. Keluarga Harmonis

Keluarga dalam pemahaman psikologi, sebagaimana diterangkan oleh Prof Mufidah memiliki arti sebagai dua orang yang terikat oleh perjanjian untuk hidup bersama sama dengan sebuah komitmen yang mereka miliki atas dasar cinta yang bertujuan untuk mengemban tugas dan fungsi yang paling terkait dikarenakan hubungan perkawinan atau ikatan batin yang kemudian melahirkan sebuah ikatan sedarah, dimana didalam sebuah perkawinan terdapat pula nilai nilai kepribadian, kesepahaman, watak yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan satu dengan yang lainnya.<sup>28</sup>

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga tentunya terdapat proses didalamnya yang mana proses tersebut terdapat tidak mudah untuk dilewati kecocokan antar pasangan terkadang menjadi masalah dalam keluarga untuk watak yang berbeda pada setiap pasangan harus bisa saling melengkapi, mendidik anak anak, saling menjalin hubungan atau silaturahmi antara kedua keluarga besar pasangan suami ataupun istri, menghadapi problematika dan kehidupan berumah tangga dengan bersama sama, juga bersama sama melaksanakan ibadah dan tumbuh bersama lingkungan masyarakat, dan terakhir hidup berkeluarga dalam Islam haruslah diawali dengan pernikahan. Diantara fungsi fungsi dalam keluarga yang harus berjalan baik adalah:

1. Fungsi keagamaan, sebagaimana ajaran atau perintah agama dalam

---

<sup>28</sup> Mufidah, *Psikologi keluarga Islam berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014) 35.

rumah tangga harus dijalankan bersama sama.

2. Fungsi biologis, kesempatan untuk tumbuh dan kembang yang sehat merupakan hak keluarga yang harus terpenuhi.
3. Fungsi ekonomis, keluarga dapat mengatur diri antara pemenuhan kebutuhan dengan ketersediaan sumber-sumber keluarga secara efektif dan efisien.
4. Fungsi Pendidikan, keluarga menjadi tombak pertama dalam urusan pendidikan
5. Fungsi sosial, keluarga mempunyai tugas untuk mengenalkan dan membimbing anggotanya ke dalam kehidupan yang lebih luas, seperti kemampuan bersosialisasi
6. Fungsi komunikasi, keluarga harus menjamin adanya komunikasi yang lancar dan sehat juga beradab terhadap sesama anggota keluarga.
7. Fungsi penyelamatan, harapan agar keluarga dapat terus memperhatikan yang besara terhadap generasi berikutnya<sup>29</sup>

Keluarga harmonis merupakan suatu hal yang diinginkan oleh setiap pasangan keluarga, dalam perjalanannya diperlukan kerja keras untuk mewujudkannya seperti kesabaran, kesungguhan dan tidak egois, di dalam Al Qur'an sendiri sudah terdapat tanda tanda untuk perlunya menerapkannya dalam kehidupan karena Al Qur'an sendiri merupakan pedoman hidup bagi umat muslim di duni. Sebagaman yang telah djelaskan oleh Mufidah, Ch di dalam bukunya,

---

<sup>29</sup> Muchlis Muhammad Hanafi, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Cet. 1 (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), 5-6

beliau berpendapat terdapat 14 langkah dalam membangun keluarga yang harmonis diantaranya :

1. Saling menambah wawasan antar pasangan suami dan istri.
2. Saling mencintai keluarga baik dari keluarga suami atau keluarga istri sebagaimana mencintai keluarga sendiri
3. Selaku melaksanakan ibadah dengan bersama sama
4. Selalu menjalin sliaturahmi antar keluarga
5. Tidak boleh berprasangka buruk
6. Saling bermaafan apabila terdapat kesalahan yang dilakukan baik sengaja ataupun tidak disengaja.
7. Memberikan nasihat kebaikan antar pasangan
8. Segera memohon ampun apabila melakukan kesalahan
9. Selalu menepati janji
10. Tolong menolong .
11. Tawakkal.
12. Sabar ketika mendapatkan ujian
13. Senantiasa bersyukur.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Khoiruddin Nasution, beliau berpendapat terdapat beberapa indikator terwujudnya keharmonisan dalam keluarga diantaranya sebagaimana berikut:<sup>31</sup>

1. Pasangan suami isteri harus mempunyai komitmen yang kuat dalam menjalani hidup

---

<sup>30</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 210-217.

<sup>31</sup> Khoiruddin Nasution, "Membangun Keluarga Bahagia (SMART)", *Al-Ahwa>l*, 1(2008), 10

2. Terdapat persetujuan dan kerelaan dari pasangan suami isteri
3. Perkawinan berjalan dengan waktu yang lama
4. Setiap pasangan dengan usahanya berusaha rasa tentram, nyaman, dan aman
5. Menjalankan ajaran agama
6. Keluarga mempunyai sifat demokratis dan musyawarah dalam memutuskan suatu hal
7. Terdapat keadilan dalam keluarga
8. Komunikasi yang baik antar keluarga
9. Menghindari kekerasan dalam rumah tangga
10. Saling menyadari dalam sebuah perkawinan merupakan sebuah hubungan kerjasama antara pasangan, tolong menolong dalam menyelesaikan permasalahan keluarga

Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya keluarga dalam islam harus berproses yang dimulai dengan pernikahan, dengan pernikahan terdapat ikatan yang kuat berdasarkan syariat yang kuat didalamnya, dan pernikahan ini sendiri bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis.

#### **D. Posisi Keturunan dalam Islam**

Memiliki keturunan merupakan keinginan bagi setiap pasangan dan menjadi sebuah harapan yang harus terwujud bagi pasangan dalam menjalani rumah tangga, wanita yang tidak memiliki anak dapat merasakan hal seperti penderitaan dan kesengsaraan. Penyebabnya seorang anak telah menjadi bagian dari tubuh perempuan yang telah melahirkannya, darah yang mengalir pada anak menjadi struktur yang mengalir pada jiwa perempuan, menjadikan

perempuan tersebut merasa lemah, ketidaksempurnaan dan tidak terurus, dan hal ini juga terjadi pada seorang laki laki, perasaan sepi dan hampa menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi terlebih lagi ketika badan tidak lagi muda.<sup>32</sup>

Menjaga keturunan menjadi salah satu dari tujuan sebuah perkawinan. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman dalam Al Qur'an surah An-Nahl ayat 72 yakni berbunyi

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۙ

*Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.*

Dapat ditarik kesimpulan ayat diatas menjelaskan bahwasanya pernikahan merupakan jalan dalam memperoleh keturunan yang sah dalam keluarga. Dengan adanya anak atau keturunan melalui jalan yang sah, maka nasab akan terpelihara dan kehidupan manusia akan terus menerus bertahan sampai masa yang telah ditentukan oleh Allah.

---

<sup>32</sup> Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, terj. Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati. Cet. 1. (Jakarta: Amzah, 2005), 19

Dalam hadis juga diterangkan

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالَ, وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ, أَفَأَتَزَوَّجُهَا, قَالَ: (لَا) ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ, ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ, فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ<sup>33</sup>

*Seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi SAW lalu berkata; sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah SAW bersabda: "Nikahlah dengan wanita-wanita yang penyayang lagi subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian."*

Dari hadits tersebut dapat kita pahami yang mulia baginda nabi Muhammad SAW mencintai para umatnya yang memiliki banyak anak. Dengan demikian, oleh karena itu Islam menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak anak sesuai maksud dan tujuan yang suci mengikuti ‘Syari’at Rabbul ‘Alamin di antaranya yang terpenting adalah memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang telah beliau tegaskan.

Hadirnya seorang anak merupakan nikmat dan anugerah terbesar yang diturunkan oleh Allah SWT, anak menjadi penolong terhadap orang tua ketika sudah tidak lagi muda dan merupakan makhluk Allah yang sempurna, salah satu keterangan menjelaskan bahwasanya hubungan anak dan orangtua tidak hanya sebatas dunia saja akan tetapi doa anak yang shaleh menjadi penghubung kelak untuk mendapatkan pahala, karena telah mengajarkan dan

<sup>33</sup> Abū Dāwūd Sulaimān Bin Al-Asy’ats Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syadad Bin ‘Amru Al-Azdi As-Sijjistani, Sunan Abī Dāwūd, Vol. 2, (Bayru>t: al-Maktabah al-‘As{riyyah, T.t), 220

mendidiknya sebagaimana syariat islam.<sup>34</sup> Dalam keterangan buju rampai sosiologi yang ditulis oleh Evelyn Suleeman<sup>35</sup> menyebutkan dengan hadirnya seorang anak di dalam kehidupan keluarga memberikan suatu keuntungan terhadap orangtua dan juga anak mempuayai fungsi sebagaimana berikut:

- a. Penerus keturunan.
- b. Pewaris harta pusaka.
- c. Penolong orang tua.
- d. Mengikat perkawinan
- e. Memberikan kebahagiaan kepada orangtua
- f. Simbol penghubung masa depan dan masa lalu orang tua.
- g. Orang tua memiliki makna dalam menjalani kehidupan
- h. sumber perhatian dan kasih sayang.
- i. Peningkat status seseorang

Dari sini dapat kita pahami kedudukan anak dalam Islam tentunya memiliki tempat yang special bagi umatnya, anak bukan hanya masalah urusan dunia lebih dari itu anak juga mempunyai peran dalam dimensi lain seperti mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Dan tentunya rasa rasa kebahagiaan bagi setiap pasangan, dalam arti kenyamanan dan kenikmatan spitual dengan sempurna, rasa kepuasan, dan terhidar dari pikiran buruk hinggas merasa tenang dan damai.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Muhammad Thalib, *15 Keutamaan Pernikahan Dalam Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000) 42-43.

<sup>35</sup> T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 106-107.

<sup>36</sup> Sudirman, *PISAH DEMI SAKINAH KAJIAN KASUS MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA* (Pustaka Radja: Jember, 2018), 32.

## E. *Maqasid syari'ah Jamalauddi Atiyyah*

### 1. Definisi *Maqasid syari'ah*

Dalam kajian secara bahasa kata pertama *maqasid*, yakni merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad*, merupakan mashdar *mimi* dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Diterangkan oleh Ibnu Mazhur, kata ini secara bahasa dapat diartikan sebagai *istiqamah al thariq*, (keteguhan pada satu jalan) dan *al istimad* (sesuatu yang menjadi tumpuan).<sup>37</sup> Kemudian katas syariat secara bahasa berarti *maurid al-ma'alladzi tasyra'u fih al-dawab* (tempat air mengalir, dimana hewan hewan minim dari sana)<sup>38</sup>, dan kata ini memiliki arti *masyra'ah al-ma'* (tempat tumbuh dan sumber mata air). Penggunaan kata *al syariah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air memiliki arti bahwasannya air adalah sumber kehidupan bagi manusia, hewan, dan juga tumbuh tumbuhan.<sup>39</sup> Oleh karena ini dapat disimpulkan *maqashid al syariah* secara bahasa memiliki arti yakni segala upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, sebagaimana Al Qur'an dan Hadis Nabi SAW menjadi pedoman hidup.<sup>40</sup>

Dalam kajian istilah, shariat memiliki arti perintah dan larangan yang bersifat ilahiyah yang memiliki hubungan dengan tingkah laku manusia. Para ulama banyak menyetujui makna tersebut terlebih lagi dalam bidang ushul Fiqh

<sup>37</sup> Muhammad ibn Mukarram ibn Ali Jamal al Din ibn al Mazhur, *Lisan al Arab*, (Bairut: Dar Shadir, 1414H), 353.

<sup>38</sup> Irshad Abd al Haqq, *Understanding Islamic Law : From Classical to Contemporary, Contemporary Issues in Islam*, (tt. : Alta Mitra Press, 2006), 4

<sup>39</sup> Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Dar al-Baida': Ribat: 1999), hlm. 13. Weiss Bernard G, *The Spirit of Islamic Law*, (Georgia: Universitas of Georgia Press, 1998), 17.

<sup>40</sup> Busyro, *Maqashid al-syariah pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 9.

dengan ungkapan atau pernyataannya bahwa syariat merupakan wahyu yang taklif bagi mukallah oleh Allah SWT, dengan ini dapat disimpulkan bahwasanya syariat adalah suatu norma dan prinsip agama yang mempunyai sifat global yang mempunyai koneksi dengan pekerjaan pekerjaan para muslim mukallaf.

Jasser auda mempunyai penjelasan tentang *Maqasid syari'ah* dengan cara yang mudah untuk diaplikasikan. Menurutnya, *Maqasid syari'ah* merupakan salah satu cabang studi keIslaman yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana yang disimbolkan dengan kata tanya “mengapa”. Seperti halnya pertanyaan mengapa seorang muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat? Mengapa seorang muslim diwajibkan untuk berdagang dengan adil ? mengapa seorang muslim dianjurkan untuk menikah? Dan pertanyaan- pertanyaan lain yang mempertanyakan substansi dari suatu hal<sup>41</sup>

*Maqasid syari'ah* menurut Jasser Auda Merupakan tujuan tujuan baik yang diupayakan oleh syariat Islam baik dengan cara melarang atau memperbolehkan suatu hal. Teori ini juga berupa kumpulan tujuan holistic dan budi pekerti agung yang melandasi proses lahirnya hukum berdasar syariat Islam, seperti kehormatan manusia prinsip keadilan, kebebasan berperilaku, kemudahan, kesucian, kesetia kawan, dan lain sebagainya.

Di dalam klasifikasi keilmuan, pada umumnya ulama fiqh memasukkan *Maqasid syari'ah* sebagai salah satu metode yang masuk dalam kajian ushul fiqh. Akan tetapi jasser auda menolak klasifikasi ini. Dia beralasan bahwa

---

<sup>41</sup> Jasser auda, *Maqāsid al-Sharī'ah: A Beginner's Guide*, terjemah oleh 'Ali Abdelmon'im, *Al-Maqasid untuk Pemula* (Suka Press, tk; tt), hlm 4

*Maqasid syari'ah* mempunyai substansi tersendiri dari pada ushul fiqh. Di berpendapat bahwa ushul fiqh lebih berfokus kepada tekstual nash, sehingga produk hukum yang lahir dianggap kaku dan baku. Berbeda dengan *maqasid syari'ah* yang dianggap mempunyai perhatian lebih terhadap nilai yang berada di balik teks. Pendapatnya ini kemudian menegaskan pendapat Ibnu Ahsur yang mengatakan bahwa *Maqasid Syariah* adalah metode penggalian hukum Islam yang mandiri dari ushul fiqh.

## **2. *Maqasid syari'ah Jamaluddin Athiyyah***

Seiring dengan berkembangnya zaman problematika yang dihadapi oleh manusia tentunya mengalami perkembangan juga, tentunya hal ini menuntut para pakar pemikir menemukan metode yang sesuai dengan masalah yang dihadapi juga sebagai pondasai dalam melakukan *istinbath* hukum sesuai dan sejalan dengan zaman. Ulama kontemporer salah satunya di bidang *maqasid syariah* yakni *Jamaluddin Athiyyah* menuturkan dengan pemikirannya tentang *maqasid syariah* yang dilatar belakangi oleh dua faktor yaitu adanya krisis kemanusiaan dan kurangnya metode untuk memecahkannya, adapun yang dimaksud dengan Krisis kemanusiaan disini yakni hak asasi manusia yang tidak terpenuhi dilain sisi dalam pandangan agama Islam hak asasi manusia sangat merupakan hal yang sangat diperhatikan menggunakan rancangan konsep yang sedemikian rupa agar hak asasi manusia dapat terpenuhi.

Adapun perkembangan ilmu *maqasid syariah* yang dikembangkan oleh *Jamaluddin Athiyyah* awal mulanya berangkat dari konsep *maqasid syariah* yang dikembangkan oleh imam as syatibi yakni dhoruriyahm hajiyyat dan tashsiniyat perkembangan tersebut mampu menjawab problematika dan

relevan pada perkembangan zaman. Dalam kitabnya *Nahwa taf'il maqashidu as-syari'ah* Jamaluddin athiyah menjelaskan bahwa *maqashid syariah* untuk saat ini era kontemporer terus berkembang dan banyak menuju ke arah pengambilan kebijakan dan juga *maqashid* dibedakan menjadi dua bagian yaitu *maqashid kholqiyah* dan *maqashid syari'ah*<sup>42</sup>

Dalam pembagian ini perlu diketahui bahwasannya *maqashid al-kholqi* (tujuan penciptaan) dan tujuan perkara dari segi pembebanan hukum yaitu *maqashid syari'ah* dengan melakukan pemisahan domain antara tujuan perkara dari segi pengadaannya. Kendati kedua hal tersebut berbeda, namun tidak menutup kemungkinan ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dengan mempertegas perbedaan di antara keduanya dengan cara memperjelas batasannya.

Imam Syathibi memberikan keterangan bahwa ada tujuan pensyariatan dan ada tujuan penciptaan, keduanya tidak berkaitan satu sama lain yang memberikan pengertian bahwa antara *maqashid kholqiyah* dengan *maqashid syar'iah* memang luas dalam tema lain. Namun menurut Jamaluddin Athiyah antara tujuan penciptaan dan pensyariatan masih memiliki kaitan. Allah SWT menciptakan makhluk yang mana satu dengan lainnya saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan kemashlahatan lainnya. Dalam permasalahan ini, antara orientasi *maqashud* penciptaan sesuai dengan orientasi syari'at yaitu orientasi tolong-menolong, saling mengisi keuntungan bersama, baik dalam spectrum kebangsaan ataupun kemanusiaan.<sup>43</sup> Dapat disimpulkan untuk

---

<sup>42</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, (Damaskur: Daar Al-Fikr, 1423 H), 107.

<sup>43</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'iil Maqashid syari'ah*, 110.

*maqasid syariah* terbagi menjadi dua pertama yakni *maqashid kholqi*, kedua *maqasid syar'i* yang mempunyai hubungan dengan pendampingan yang telah diberikan Allah SWT dalam masalah konektifitas antara manusia dengan tujuan memberikan perlindungan kepada sesama makhluk,

Sebagaimana pembagian *maqasid syariah* Jamaluddin Athiyah memberikan sebuah gagasan yang baru dengan cara reorientasi konsep dari *maqasid syariah*, reorientasi ini tentunya menyesuaikan dengan kondisi keadaan keperluan setiap individu sampai kepada keperluan kelompok yang lebih luas, hal ini sangat berguna untuk memudahkan dalam mengambil keputusan atau beristinbath, beliau mereorientasi lima *maqasid dharuriyah* yang dijadikan empat ruang lingkup yang lebih spesifik, yaitu<sup>44</sup>

1. Ruang lingkup individu
  - a. Perlindungan jiwa secara personal yang memiliki arti melindungi diri dari kerusakan baik dari segi fisik ataupun mental yang bisa menimbulkan atau menyebabkan kematian,<sup>45</sup>
  - b. Perlindungan terhadap akal yang bisa dipahami bahwasanya akal bukan hanya anggota tubuh saja melainkan juga berkaitan dengan fungsi dari akal, yaitu dengan menjaga keselamatan otak, panca indra dan sistem saraf dari hal yang menimbulkan kerusakan.<sup>46</sup>
  - c. Perlindungan untuk menjalankan agama masing-masing atau agama yang dianut oleh individu dengan menegakkan dan menguatkan

---

<sup>44</sup> M. Nanda Fanindy, "Formulasi *Maqasid syariah* Perspektif Jamaludin Athiyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga", *Islamitsch Familierech Journal*, (Desember 2020), 28

<sup>45</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid syari'ah*, 142

<sup>46</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid syari'ah*, 143.

aqidah yang sehat dengan menghindari hal yang melemahkannya dan merusaknya dengan berlandaskan pada pengamatan mendalam yang berpegang teguh pada alquran dan hadis.<sup>47</sup>

- d. Perlindungan terhadap kehormatan. Kehormatan manusia tergantung daridirinya sendiri. Termasuk harkat martabat manusia yang akan bertambah dan berkurang tergantung bagaimana manusia menempatkan dirinya dalam masyarakat. Menjaga kehormatan pribadi dari sesuatu yang akan mengurangnya baik dari segi ucapan, perbuatan maupun hal hal lain yang dapat merendahkan kehormatan manusia<sup>48</sup>
- e. Perlindungan terhadap harta setiap individu atau milik pribadi. Dalam pandangan Islam harta adalah mutlak titipan Allah. Manusia memiliki kewenangan atasnya untuk memakmurkan bumi. Yang bermakna bahwa mencari harta dengan cara yang halal adalah kewajiban bagi muslim untuk dirinya sendiri.<sup>49</sup>

## 2. Ruang lingkup keluarga

- a. Pengaturan hubungan dengan setiap individu (laki laki dan perempuan). Hubungan secara jelas diatur dalam syariat. Tidak seperti hubungan hewan. Seperti adanya pernikahan sehingga menjadi jelas hak dan kewajiban bagi suami ataupun istri, dibolehkannya berpoligami dengan syarat syarat tertentu, dibolehkannya bercerai dengan dengan syarat syarat, menjauhi hubungan antara laki laki dan

---

<sup>47</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid syari'ah*, 145.

<sup>48</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid syari'ah*, 146.

<sup>49</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid syari'ah*, 147.

- perempuan di luar pernikahan contohnya zina dan penyimpangan. kemudian menahan diri dari segala bentuk yang dapat melunturkan keimanan.<sup>50</sup>
- b. Perlindungan atas keturunan yang berkaitan dengan ras. Hubungan yang benar sesuai dengan syariat islam adalah hubungan antara dua jenis kelamin yang berbeda. Karena dengan adanya laki laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan dapat menghasilkan keturunan. Sedangkan hubungan yang menyimpang tidak bisa menghasilkan keturunan sehingga syariat islam melarang praktik homoseksual dan lesbianism
  - c. Memberikan perasaan nyaman yang bertujuan agar supaya cinta tidak terbatas pada fisik saja namun agar tetap rukun dan saling mengasihi sampai akhirat kelak. Untuk itu dalam menjalani hubungan rumah tangga disertai dengan adab yang baik, suasana hangat, lembut dan saling menghargai agar menjadi keluarga yang harmonis.<sup>51</sup>
  - d. Perlindungan terhadap nasab, adapun untuk tercepainya tujuan atas perlindungan nasab di dalam islam telah disyariatkan haram hukumnya berzina dan menasabkan anak angkat, membuat aturan hukum khusus perihal iddah. Haram menyembunyikan kehamilan, mengingkari nasab dan menasabkan diri kepada orang lain
  - e. Perlindungan terhadap pendidikan agama, hal ini menjadi sebuah kewajiban yang diturunkan kepada generasi selanjutnya. Karena Allah yang memberikan hidayahnya kepada setiap individu untuk

---

<sup>50</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid syari'ah*, 149.

<sup>51</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid syari'ah*, 150.

- bisa memahami agama-Nya akan tetapi tugas kepala keluarga mempunyai tugas untuk terus menerus mendidik dengan baik, dari segi aqidah, segi ibadah dan segi akhlaq.<sup>52</sup>
- f. Penguatan terhadap hubungan antar anggota dari keluarga. Ikatan dalam keluarga mempunyai batas yang tidak dapat dipisahkan oleh waktu. Adapun individu yang berada dalam keluarga baik dari istri, suami dan anak memiliki hak dan kewajiban masing masing. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab pada setiap urusan, dan tentunya[ dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarga dapat diselesaikan secara bermusyawarah dengan berlandaskan syariat islam.<sup>53</sup>
- g. Perlindungan terhadap keuangan keluarga yang tidak terbatas pada manajemen keuangan pribadi dan sosial akan tetapi syariah telah lebih dulu mengataur tentang pengaturan keuangan ini dengan kewajiban untuk memberi dan membagi harta untuk mereka yang mempunyai hak seperti mahar untuk menikah, nafkah untuk anak istri, nafkah bagi perempuan yang di ceraikan, urusan waris, wasiat untuk kerabat, waqaf dan harta yang dikeluarkan untuk membayar diyat, semuanya sudah di atur secara rinci agar menjadi petunjuk untuk mengatur keuangan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid syari'ah*, 153

<sup>53</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid syari'ah*, 35.

<sup>54</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid syari'ah*, 154.

### 3. Ruang lingkup masyarakat

- a. Penguatan terhadap hubungan kemasyarakatan umat masyarakat adalah bentuk hubungan yang memiliki karakteristik dan komponennya sendiri yang akan terus bertahan dan tidak akan berubah walau dihadapkan pada masalah politik yang terus berganti dan dari dominasi pihak luar. Syariah tidak hanya berpikir dan mengatur sebatas urusan personal dan pribadi setiap orang namun juga menaruh perhatian khusus terhadap penjagaan kesejahteraan umat masyarakat dengan menganjurkan pendirian badan pengelolaan harta seperti baitul mal, masjid, dan badan waqaf.<sup>55</sup>
- b. Keamanan bagi masyarakat dalam hal ini tidak hanya keamanan dalam hal pribadi namun juga hal masyarakat dan juga keamanan yang Allah berikan dari kaum quraysi. Hukum islam mengatur tentang perlindungan jiwa, kehormatan dan harta serta memberikan balasan bagi mereka yang melanggarnya seperti qisos, potong tangan bagi pencuri dan qodhaf, serta konsekuensi bagi perang dan orang murtad.<sup>56</sup>
- c. Keadilan bagi masyarakat. Keadilan memiliki banyak bagian seperti keadilan manusia dengan tuhan, dengan dirinya sendiri dan dengan keluarganya (anak dan istrinya), dengan orang lain, keadilan dengan hukum dan sistem hukum. Syariat Islam merupakan cahaya Allah yang dengannya manusia dapat melihat, petunjuk yang dengannya manusia memperoleh hidayah, obat penawar yang

---

<sup>55</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid syari'ah*, 36.

<sup>56</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid syari'ah*, 157.

- menjadi obat bagi mereka yang sakit, serta jalan lurus yang ditapaki oleh para pencari kebenaran.<sup>57</sup>
- d. Pendidikan agama dan akhlak. Syariah tidak memandang pendidikan agama dan akhlak sebagai tanggung jawab dalam masyarakat seperti dalam sistem sekuler tetapi menjadi tanggung jawab bersama dari setiap individu. Ibnu ashur mengatakan bahwa masalah tahsiniyat adalah menampakan keadaan umat yang damai sentosa agar masyarakat menyukai dan menghargai islam dalam kehidupan bermasyarakat<sup>58</sup>
- e. Tolong menolong antar sesama dalam artian memiliki kerjasama, solidaritas dan rasa tanggung jawab bersama yang saling berhubungan baik dalam sektor sosial, ekonomi dan budaya
- f. Penyebaran ilmu dan menjaga rasionalitas umat ibnu asyur berpendapat bahwa masuknya hal yang merusak rasionalitas umat lebih berbahaya daripada ke pribadi personal sehingga diwajibkan bagi masyarakat untuk mencegah penyebaran hal hal yang dapat merusak akal dan dari penyebaran zat zat yang beracun seperti ganja, opium, morfin, kokain, heroin dan sejenisnya yang sering dikonsumsi.<sup>59</sup>
- g. Keadilan harta publik tujuan syariah ini berasal dari maqashid syariah insaniyyah yaitu menghidupi bumi atau menghidupi bagian dari bumi. Dan tujuan dari memelihara harta publik berdasarkan pemahaman

---

<sup>57</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid syari'ah*, 159.

<sup>58</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid syari'ah*, 160.

<sup>59</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid syari'ah*, 160.

bahwa semua harta itu adalah milik Allah, kepemilikan manusia hanyalah untuk fungsi sosial bukan hak mutlak. Kedua tujuan ini yaitu menghidupi bumi dan memelihara harta publik bertujuan untuk mengembangkannya. Hubungan ini tidak terbatas hanya ke sesama muslim saja tetapi juga terhadap semua penduduk juga Terhadap hewan dan terhadap tumbuhan. Dan harus terus berkelanjutan tanpa batas yang ditentukan<sup>60</sup>

#### 4. Ruang lingkup kemanusiaan yang meliputi

- a. Upaya untuk saling mengenal dan mengetahui satu sama lain sebagaimana yang dijelaskan dalam alquran surat alhujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan dan dari beragam suku dan kelompok agar saling mengenal satu sama lain. Semua manusia adalah sama tidak ada yang membedakan kecuali ketakwaannya.<sup>61</sup>
- b. Penetapan atas pemimpin (khalifah) manusia diciptakan dengan tujuan untuk menjadi khalifah di bumi dan diberi tanggung jawab serta bebas berkehendak dengan konsekuensi pahala atau dosa. Tanggung jawab yang diberikan kepada manusia dan kebebasan berkehendaknya didasari sifat mulia dapat membedakan antara baik dan buruk. Sehingga dengan sifat mulia ini manusia memiliki kewajiban untuk beriman dan berbuat baik sebagai pemimpin di bumi. Segala apa yang ada di bumi bukanlah musuh yang harus di taklukan

---

<sup>60</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid syari'ah*, 164.

<sup>61</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid syari'ah*, 166.

- tetapi harus di jadikan hal yang bermanfaat bagi manusia.<sup>62</sup>
- c. Kedamaian berskala internasional beberapa literatur menyebutkan bahwa asal usul hubungan kaum muslim dengan kaum lainnya adalah dengan peperangan. Penyebabnya adalah adanya beberapa ayat alquran tentang peperangan. Alquran menganjurkan untuk menjalankan dan menepati janji yang tertulis dalam perjanjian internasional tentang kedamaian sebagai sumber hukum perdamaian antar setiap negara.<sup>63</sup>
- d. Pemenuhan atas Hak-Hak Manusia. penghapusan praktik perbudakan adalah nilai pokok dalam aqidah tauhid yang menghilangkan kemusyrikan. Hal hal yang sangat diperhatikan oleh Islam dalam rangka melindungi tersampainya seruan islam terhadap semua orang tanpa terkecuali dari aturan yang menghambat adalah dengan memenuhi hak hak setiap orang tanpa terkecuali. Dengan cara menolong mereka yang lemah dan teraniyaya di manapun berada, menghormati dan melindungi kebebasan dan hak hak berpikir dan berkeyakinan setiap orang. Islam menganggap aturan aturan yang menghambat hak hak manusia harus di hapuskan. Akhir akhir ini masyarakat internasional menyadari pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan memberikan kebebasan bagi hukum internasional untuk melindungi hak asasi manusia di manapun.<sup>64</sup>
- e. Penyebaran dakwah Islamiyah menjadi tujuan penting dari syariah

---

<sup>62</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid syari'ah*, 168.

<sup>63</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid syari'ah*, 170.


<sup>64</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid syari'ah*, 170.

dalam konteks kemanusiaan untuk menyampaikan dan menyebarkan agama Islam sebagai pesan universal yang ditujukan kepada seluruh umat manusia dan menjadi tanggung jawab umat Islam. Penyebaran islam modern ini tidak hanya terbatas pada halaqoh halaqoh dan majelis majelis keilmuan dan dakwah saja namun juga telah merambat ke ranah modern dengan menggunakan media massa berupa radio, televisi maupun internet. Tentu dengan tetap mempertahankan prinsip komunikasi yang baik dalam menyampaikan dakwah Islam. Dengan mempersiapkan para pendakwah dengan sebaik baiknya. Melatih kemahiran bahasa, akal dan mentalitas serta kemahiran untuk menjelaskan Islam sebagai solusi dari setiap masalah yang dihadapi oleh manusia.<sup>65</sup>

**Tabel 2.1 *Maqasid syariah Jamaluddin Atiyyah***

<i>Maqasid syariah Jamaluddin Atiyyah</i>			
Ruang lingkup individu	Ruang lingkup Keluarga	Ruang lingkup Masyarakat	Ruang lingkup Kemanusiaan
a. Perlindungan Jiwa Personal, b. Perlindungan Akal, c. Perlindungan Menjalankan Agama, d. Perlindungan Kehormatan, e. Perlindungan Harta Individu.	a. Pengaturan Hubungan Antar Individu, b. Perlindungan Keturunan (Ras), c. Kenyamanan, d. Perlindungan Keturunan, e. Pendidikan Keagamaan, f. Penguatan Hubungan Antar Anggota Keluarga, g. Perlindungan Keuangan Keluarga	a. Penguatan Hubungan Kemasyarakatan, b. Keamanan, c. Keadilan Sosial, d. Pendidikan Agama dan Akhlak, e. Tolong menolong /Asuransi, f. Penyebaran Ilmu, g. Keadilan Harta Publik	a. Upaya Saling Mengenal dan Mengetahui, b. Penetapan Pemimpin (Khalifah), c. Kedamaian Internasional, d. Pemenuhan Hak-Hak Manusia, e. Penyebaran Dakwah Islamiyah.

<sup>65</sup> Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'il Maqashid syari'ah*, 170

**F. Kerangka Berfikir**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau study lapangan (*field Research*).<sup>66</sup> yakni peneliti secara langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang kuat, objektif dan juga aktual. Peneliti akan turun ke lapangan untuk memperoleh data yang otentik, akurat, detail dan mendalam yang berkaitan dengan pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku yang nyata yang dialami masyarakat,<sup>67</sup> tentang Keputusan Bebas Anak (*Childfree*) dalam Rumah Tangga perspektif *Maqasid syari'ah Jamaluddin Atiyyah*.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan berkas-berkas lainnya yang penting. Sehingga dapat mencapai tujuan dari penelitian kualitatif yakni ingin menggambarkan kejadian sesungguhnya secara mendalam, rinci, tuntas dan benar, Sehingga dapat mencapai tujuan dari penelitian kualitatif yakni ingin menggambarkan reality empirik dibalik keputusan secara mendalam, rinci dan tuntas. Dari segi kepenulisan

---

<sup>66</sup> Sumardi.Suryabrata, *Metodologi.Penelitian*.(Jakarta:.PT. Raja Grafindo.Persada, 2005), 80.

<sup>67</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum, Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*, (Bandung: Rafika, 2018), 123

penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, artinya menggambarkan secara tepat suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

## **B. Kehadiran Penelitian**

Pada penelitian empiris, kehadiran peneliti mempunyai peran yang sangat penting dalam mendapatkan data dan informasi yang akurat. Kehadiran peneliti ini sebagai pengamat langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang diteliti sangat menentukan hasil penelitian, dengan cara penelitian langsung dilapangan sebagai pengamat secara langsung pada lokasi penelitian penulis dapat menemukan dan mengumpulkan data secara langsung terjun di Bali kepada salah satu orang yang hidup dalam pilihan *Childfree*.

## **C. Data dan Sumber Data Penelitian**

### **1. Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan langsung menyampaikan informasi berbentuk data maupun keterangan historis yang diperoleh dari hasil interview. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.<sup>68</sup>

Pada penelitian ini sumber data primer akan didapat secara langsung dari Victoria Tunggono yang hidup dalam pilihan *Childfree* atau hidup tidak menginginkan anak, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau

---

<sup>68</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8), 137.

perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi dan keterangan dari seorang yang memilih hidup *Childfree* yakni Victoria Tunggono.

## 2. Data sekunder

Data Sekunder, data ini adalah data pelengkap yang nantinya akan secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer,<sup>69</sup> antara lain buku-buku, jurnal, majalah, catatan pribadi dan sebagainya yang berkaitan dengan tema seputar *Childfree*, serta thesis yang telah menjadi penelitian ilmiah dan digunakan sebagai pembandingan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang bebas anak (*Childfree*) dan *Maqasid syariah Jamaluddin Atiyyah*.

## D. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan dalam menghimpun data yang dibutuhkan agar mendapatkan data yang valid pada penelitian, peneliti dapat menentukan data yang dibutuhkan serta kecermatan dalam memilih dan menyusun data yang dibutuhkan yaitu tentang Keputusan *Childfree*. Adapun teknik yang digunakan sebagaimana berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara kedua belah pihak atau lebih dengan maksud tertentu. Pewawancara mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai dan yang diwawancarai akan memberi jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>70</sup> Jenis wawancara peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur, sebab dalam proses

<sup>69</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

<sup>70</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 135.

wawancara peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur pembicaraan sehingga memperoleh jawaban yang lebih luas. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dan ketereangan dari seorang yang memilih hidup *Childfree* yakni Victoria Tunggono.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa benar adanya peneliti melakukan penelitian.<sup>71</sup>

## E. Pengolahan Data

Analisis data yang didapat dalam membuat penelitian ini sangat penting dalam sebuah penelitian, karena hal ini berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Agar terhindar dari banyaknya kesalahan data dan membantu dalam mempermudah pemahaman, terdapat metode yang dipakai oleh peneliti sebagai tahapan dalam menyusun penelitian, Setelah semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul dan dijamin kebenarannya, maka akan dilanjutkan dengan proses analisis. Pada penelitian ini, data yang sudah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teori *Maqasid syariah Jamaluddin Atiyyah*.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai tolak ukur ilmiah atau tidaknya sebuah penelitian dan juga untuk menguji data yang telah diperoleh. Data penelitian yang sudah diperoleh akan

---

<sup>71</sup> Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, n.d.).

diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi data. Teknik Triangulasi Sumber, Teknik yang digunakan adalah menguji kreadibilitas dengan cara mencari keabsahan data dari beberapa sumber.<sup>72</sup> Peneliti melakukan pencarian keabsahan data secara ulang terhadap hasil wawancara yang telah diperoleh dengan membicarakan dengan informan

Member check dilakukan peneliti untuk mengetahui informasi yang diperoleh peneliti telah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh informan. Peneliti menanyakan kepada pembimbing, dosen atau rekan yang ahli dalam bidang yang diteliti untuk mendapatkan hasil maksimal dari member check

---

<sup>72</sup> Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2007), 274.

## BAB IV

### PAPARAN DATA

#### A. Profil Informan

##### 1. Victoria Tunggono

Victoria tunggono dilahirkan di Ende pada tanggal 17 maret 1984, dalam perjalanan hidupnya beliau tumbuh besar di Jaakarta, dan setelah itu pada tahun 1992 beliau pindah menuju Kota Bandung hingga pada akhirnya beliau meninggalkan kota bandung pada tahun 2021, dan pada saat ini beliau menetap di Bali. Riwayat pendidikannya Victoria Tunggono menempuh strata 1 nya di Universitas Bina Nusantara dengan mengambil fokus pendidikan di jurusan Desain Komunikasi Visual, akan tetapi beliau tidak sampai menuntaskan di bangku kuliah tersebut, ketertarikan terhadap desain interior pada akhirnya beliau memilih Univesitas Kristen Maranatha Bandung sebagai tempat belajar, dan beliau bekerja di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang interior dan majalah di Jakarta.

Dalam perjalanan hidupnya victoria tunggono sudah mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak atau *Childfree* sejak masa remaja, perempuan yang dikenal dengan sapaan Tori di lingkungan keluarganya berkata jujur bahwasanya pilihan *Childfree* sudah ada sejak umur 14 tahun, hingga dengan bertambahnya dewasa pada akhirnya beliau menuliskan sebuah buku yang membahas tentang *Childfree*, buku tersebut berjudul *Childfree and Happy* sebuah keputusan untuk bebas anak, buku tersebut menjelaskan banyak tentang chidlfree mulai dari alasan orang orang memilih *Childfree*, tekanan sebagai *Childfree* dan sebagainya. Beliau juga dikenal sebagai seoran penulis

terdapat beberapa karya yang sudah terbit diantaranya, gerbang Nuswantara, canda nuswantara, jagat nuswantara, dan foto dan kopi.

## **B. Keputusan Bebas Anak *Childfree* Victoria Tunggono**

Keputusan untuk tidak memiliki anak menjadi suatu tema pembahasan yang banyak diperbincangkan saat ini, banyak opini yang membahas masalah *Childfree* baik yang pro maupun kontra, untuk itu peneliti mencari akar permasalahan dari keputusan *Childfree* ini dengan mewawancarai seorang tokoh atau penulis yakni Victoria Tunggono yang mana beliau memilih untuk hidup bebas anak (*Childfree*), ada beberapa pertanyaan mengenai tema yang penulis angkat untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

*Childfree* merupakan sebuah sikap dari seseorang dengan secara sadar tidak ingin memiliki seorang anak, pembahasan tentang *Childfree* sendiri banyak menimbulkan pro dan kontra bagaimana *Childfree* itu bisa ada dan bagaimana pengaruhnya di Indonesia itu sendiri;

*“Pandangan tentang Childfree mungkin namanya childfree itu sendiri baru ya, istilah dari Childfree sendiri saya juga baru denger dari tahun 2017 atau 2018 saya baru denger pertama kali istilah Childfree, sebelumnya kan cuman bilang don’t want kids don’t want kids gak mau punya anak, tapi dulunya saya tidak pernah bicarakan dengan teman karena itu bukan sesuatu yang kita bicarakan, tidak pernah dibicarakan secara lantang diantara teman teman maupun diantara keluarga, jadi itu adalah pemikiran saya sejak kecil, saya simpen sendiri gak tau mau ngomong sama siapa, gak tau mau bahas atau tanyak sama siapa itu.”<sup>73</sup>*

Istilah *Childfree* baru didengar oleh Victoria Tunggono sekitar tahun 2017 atau 2018, sebelum nya tidak ada istilah secara spesifik tentang *Childfree*, hanya dikenal dengan tidak memiliki anak. Di Indonesia sendiri istilah *Childfree* mulai banyak dibicarakan pada tahun 2021 dimana terdapat seorang pasangan yang juga

---

<sup>73</sup> Victoria Tunggono, *wawancara* (Bali, 10 Oktober 2022).

dikenal sebagai influencer yakni Gita Safitri dan Paul Partohap memilih untuk *Childfree*, dari situ muncullah banyak perbincangan di dunia maya. dalam sejarahnya sebelum tahun 1901 istilah kata *Childfree* untuk pertama kalinya dikenal yang terdapat pada kamus inggris Meriam Webster, banyak penduduk Inggris, Prancis, dan Belanda yang memilih untuk tidak memiliki seorang anak baik dengan tidak menikah, ataupun ketika menikah. Dan pada era Ratu Victoria terdapat banyak sekali pasangan suami isteri memilih mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak, salah satu menghindari untuk menghindari terjadinya kehamilan pasangan pada zaman itu menggunakan alat kontrasepsi seperti spons dan kondom pada zaman kuno, walaupun masih terdapat kekurangan pada alat kontrasepsi tersebut di banding zaman sekarang, hal tersebut diterangkan oleh Dr Rachel Chrastil dalam bukunya yang berjudul *How to Be Childless: A history and Philosophy of life Without Children*.<sup>74</sup>

*“saya melihat betapa tren bebas anak dianut kian banyak orang maupun pasangan di negara negara Barat seperti Belgia, Belanda, Swedia, dan Amerika Serikat. Setidaknya mereka semakin blak blakan tentang gaya hidup Childfree, Sementara di negara Asia seperti Jepang, gaya hidup Bebas anak Childfree sudah mulai digunakan sejak 20 tahun terakhir”*<sup>75</sup>

Pada tahun 2019 salah satu seorang profesor berasal dari jepang dalam penelitiannya tentang bagaimana gambaran masa depan jepang dimana masyarakatnya tidak ingin memiliki seorang anak dan masyarakat yang menua, maeda masako yang berasal dari sekolah manajemen di Konan University menjelaskan bagaimana angka kelahiran anak yang terus menurun walaupun penitipan anak yang menjadi program pemerintah sudah tersedia dengan

---

<sup>74</sup> Rachel Chrastil, *How to Be Childless a History and Philosophy of Life Without Children*. (New York: Oxford University Press, 2020), 20.

<sup>75</sup> Victoria Tunggono, *wawancara* (Bali, 10 Oktober 2022).

meningkat, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Jepang tidak ingin memiliki anak, pertama tingkat ketergantungan terhadap pekerjaan yang begitu tinggi, kedua persepsi masyarakat Jepang akan beratnya tanggung jawab mengasuh anak yang juga dititik beratkan terhadap perempuan. Menurut Maeda Masako Jepang menempati posisi pertama di Asia yang angka kelahiran anak mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Faktor ekonomi juga menjadi penyebab dari masyarakat Jepang untuk memiliki anak, kebutuhan yang sangat tinggi turut membuat perempuan Jepang untuk ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan hingga pada akhirnya anak menjadi terlantar di rumah.<sup>76</sup>

### **1. Faktor Memutuskan *Childfree***

Kemunculan *Childfree* khususnya di Indonesia menjadi suatu keputusan baru yang banyak mendapat perhatian, tentunya bukan tanpa sebab terdapat suatu yang mempengaruhi timbulnya dari keputusan *Childfree*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baru-baru ini, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, merilis riset mengenai jumlah dan tren penduduk umur 0-17 tahun. 32,24% atau 83,4 juta jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2016 adalah anak-anak. Kondisi ini masih menjadi bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Diprediksikan proporsi anak di Indonesia pada beberapa kurun waktu ke depan tidak akan mengalami perubahan signifikan. Ini artinya hampir satu diantara tiga penduduk Indonesia adalah anak-anak. Data Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia secara umum pada tahun 2016 hingga tahun 2022 akan mengalami peningkatan sedangkan pada tahun

---

<sup>76</sup> <https://www.nippon.com/en/currents/d00452/> diakses pada tanggal 13 November 2022.

2023 mulai menurun yang pada tahun 2022 berjumlah 84.323.000 menjadi 84.032.000.<sup>77</sup>

Dari penjelasan di atas tentunya membuat para pemuda pumudi zaman sekarang atau yang dikenal dengan generasai milenial lebih memerhatikan kesiapan untuk memiliki seorang anak. Generasi saat ini cenderung memikirkan banyak hal, karena untuk menjadi orang tua tidak hanya memerlukan kesiapan fisik dan materi, melainkan kesiapan mental, dan bukan hanya itu munculnya *Childfree* sendiri pada setiap orang memiliki alasan tersendiri dan seorang *Childfree* tidak selalu orang yang telah berkeluarga seperti yang telah diutarakan oleh kak Tori:

*“Tergantung munculnya di setiap orang itu berbeda, jadi ada orang seperti saya yang dari kecil tidak mau punya anak, ketika mencari pasangan yang juga tidak mau punya anak, pastinya, kita kan kaloq mau punya anak ya mau berpasangan dengan siapa, pasti akan ada salah satu yang harus mengalah dan akhirnya aka nada perceraian atau ketidak bahagiaan dalam pernikahan pastinya ya, tapi ada orang orang yang setelah menikah baru memutuskan untuk tidak mempunyai anak, seperti ada temen temen saya, saya melihat suami saya bukan calon ayah yang baik, saya tidak mau melahirkan dari orang yang sperti itu, saya mencintai dia, tapi saya tidak mau anak saya punya ayah seperti dia, karena laki laki ini tidak baik untuk menjadi ayah, anak saya akan terlantar atau saya akan kewalahan mengurus anak saya sendirian, maka saya tidak mau mempunyai anak karena saya lihat suami saya bukan orang yang tepat untuk mempunyai anaik, ada orang yang sudah menikah, melihat istrinya dengan semua misalkan penyakit turunan maka memutuskan atau gak saya mempunyai penyakit keturunan dan saya tidak mau punya anak dengan penyakit seperti saya maka saya memutuskan untuk tidak mempunyai anak, jadi punya anak atau tidak itu bisa muncul dari kecil, bisa muncul setelah dijalani pernikahan, setelah dijalani kehidupan pernikahan dan sebagainya dijalani ya itu, jadi macem macem alasannya.”<sup>78</sup>*

<sup>77</sup> <https://www.kemennpppa.go.id/index.php/page/read/31/1671/diprediksi-tahun-> , diakses pada tanggal 16 juni 2022

<sup>78</sup> Victoria Tunggono, wawancara (Bali, 10 Oktober 2022).

Terdapat beberapa faktor dimana seseorang memilih untuk tidak memiliki anak, alasannya pun berberda, ada yang muncul ketika masih anak kecil seperti yang dialami oleh informan, ketika mencari pasangan ataupun ketika sudah menikah, tidak semua orang tidak ingin memiliki anak *Childfree* harus sudah menikah, selain itu terdapat alasan lain yang melatar belakangi ada faktor Pribadi, psikologi dan medis, ekonomi, dan lingkungan hidup, dari seluruh faktor tersebut terdapat faktor ekonomi yang jadi pengaruh utama dalam memilih *Childfree*

a. Faktor Pribadi

Faktor ini biasanya dilatar belakangi emosi yang ada dalam diri seseorang, penyebabnya bisa berasal dari lingkungan sekitar dengan melihat sesuatu yang tidak beres dalam keluarganya, ketidaksiapan mental sangat mempengaruhi pola pikir karena merasa tidak mampu untuk memikul tanggung jawab lain.

*“Jadi ini keputusan atau pemikiran yang muncul waktu SD sebetulnya, dari sd aku dah mikir mungkin karena keterbatasan keluarga juga q ngeliat koq tanteku enak banget jalan jalan keluar negeri kaena gak punya suami gak punya anak enak banget gitu jalan jalan melulu, sementara q ngeliat mamaku gak pernah keluar negeri karena punya anak, jadi itu inspirasi awal tapi habis gitu pas smp aku ngeliat koq banyak sekali anak anak yang terlantar diluar sana, terutama mungkin aku dikenalkan dengan unicef ya mulai tau unicef, koq ada sebegitu banyak anak yang membutuhkan kasih sayang membutuhkan rumah tapi aku dengan semua privilege ku walaupun gak berlebihan, ngapain aku istilahnya bikin anak lagi sementara diluar sana banyak yang membutuhkan terlantar, kenapa aku gak ngurusin mereka aja bukankah lebih baik seperti itu daripada aku fokus dengan anak kandung tapi mereka yang lain itu terlantar ide nya seperti itu awalnya, nah akhirnya makin banyak reason dan makin solid aja jadinya.”<sup>79</sup>*

---

<sup>79</sup> Victoria Tunggono, *wawancara* (Bali, 10 Oktober 2022).

Seperti alasan kak Tori sendiri sudah memiliki pemikiran dari kecil dan alasan tersebut berubah sesuai keadaan yang ada, dimana alasan tersebut malah membuat keinginan untuk tidak memiliki anak semakin kokoh, terlebih lagi banyaknya anak yang terlantar dan hidup kurang layak.

b. Faktor Psikologis dan Medis

Faktor psikologis banyak terjadi juga pada setiap orang yang memilih untuk tidak memiliki anak, penyebabnya pola pikir secara tidak langsung tertanam dalam pikiran bawah sadar hingga bisa berakibat menjadi trauma, sedangkan Medis berhubungan dengan ketidakmampuan fisik manusia itu sendiri.

*Saya Cuma merasa, saya untuk alasan yang egois saya tidak suka masa kecil saya, saya tidak suka masa remaja dengan emosi yang saya lalui, dan saya sadar kaloq saya jadi orang tua saya akan mengalami emosi yang sama, tapi dulu saya sebagai anak yang membangkang pada orang tua, suatu hari saya akan menjadi orang tua yang dimaki maki sama anak pastinya, dan saya tidak mau itu, jadi ada factor psikologis bisa dibilang. Saya membayangkan sebagai orang tua harus mengalami membesarkan anak itu dari kecil kan, ngajari dia macem macem, cara jalan, kalau dia lagi tantrum saya harus tau bagaimana menenangkan dan saya tidak mau itu, karena itu terlalu berat bagi saya, karena itu emosi yang sangat bergejolak berat untuk saya sih, jadi saya berpikir ngapain punya anak itu menyusahkan diri dan masuk kedalam drama yang tidak berkesudahan karena sebagai orang tua kita akan selalu punya kewajiban*

Alasan lain yang turut memberikan alasana Kak Tori untuk memilih *Childfree* adalah alasan psikologis ini terdapat suatu keadaan dimasa kecil hingga remaja yang mempengaruhi kondisi psikologi, pengalaman itu tentunya membawa pikiran mengurus anak merupakan suatu yang berat dan banyak sekali tanggung jawab menjadi orangtua,

tidak mungkin menelantarkan seorang anak, karena anak memiliki ikatan yang sangat erat.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi suatu alasan yang begitu realistis, sebagian orang memilih tidak ingin memiliki anak *Childfree* karena sudah memahami keadaan finansial pada dirinya, ketidak mampuan seseorang dalam mengurus anak karena biaya yang harus dikeluarkan cukup banyak

*“Ada banyak factor sebenarnya, kalau setahu saya di korea di jepang atau di negara negara lain itu berpikir biaya hidup terlalu tinggi maka punya anak tidak ideal jadi tergantung seperti apa lifestyle yang mau kita bangun untuk anak, jadi ketika kalau saya punya prinsip anak itu tidak boleh apa ya, contohnya seperti ini saya punya teman rumahnya masih ngontrak ditempat mungkin tidak kumuh tapi juga menurut saya kurang ideal karena di cup rumahnya dalem kontrakan itu belum ada sofa dia masih duduknya dilantai, terus ranjang belum ada hanya Kasur dilantai dan sebagainya, mereka lagi berpikir untuk punya anak lagi udah punya anak satu, anak ini udah umur 6 tahun 7 tahun sudah oke lah sudah bisa, maksudnya ketika pindah ke bali ngontrak memang anaknya sudah gede, tapi mau melahirkan bayi ditempat yang kurang ideal, ya menurut saya secara kesehatan kurang baik untuk anak, secara higienis, secara kenyamanan, seperti itu, jadi menurut saya kalau misalkan, belum lagi saya sendiri saya merasakan waktu kecil, temen temen saya beli sepatu apa saya tidak bisa, karena keterbatasan finansial orangtua, atau nggak mereka semua punya mainan apa saya gak bisa dan saya gak mau kalau saya punya anak nanti saya ternyata harus melakukan itu juga, karena buat saya, gak tau ya kalau buat kamu merasakan atau tidak, tapi merasa tidak bisa ikut seperti teman itu menderita waktu kecil”<sup>80</sup>*

Pengaruh dari faktor ekonomi sendiri memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan anak, seperti pengalaman yang dicontohkan oleh Kak Tori fasilitas yang tidak terpenuhi menjadikan

---

<sup>80</sup> Victoria Tunggono, *wawancara* (Bali, 10 Oktober 2022).

emosi energi anak tidak tersalurkan dengan baik hingga pada akhirnya mempengaruhi psikologis anak.

*“Secara psikologi dengan keterbatasan ekonomi orangtua pasti stress, ini tadi baru anaknya aja ya yang gak bisa ngapa ngapain, aduh aku mau ini gak bisa, aku mau itu gak boleh, gak mampu terbatas, secara psikologi orangtua yang stress besok bayar kontrakan gimana dan sebagainya, anak minta apa diomelin “diem bisa gak, kamu tau diri, jangan pernah lagi”, anak udah depresi dengan lingkungannya disekolah ditambah orangtua yang nuntutnya juga banyak, kamu diem “ma ayo main, gak ada waktu mama harus kerja papa harus kerja” akhirnya tidak tersalurkan dengan baik, anak ini mendapat lebih banyak trauma, lebih banyak depresi jadinya, ada yang bunuh diri jadinya, dengan tuntutan, oke pokoknya kamu harus nomer satu dikelas dan sebagainya atau entah tuntutan itu harus lebih sempurna dan sempurna atau ya, malah dimarahin terus “nurut nggak kamu” anak-anak ini yang harusnya dikasih sayang tapi malah dikerasin dirumah itu keluarnya jadi apa, akhirnya jadi tingkat kriminal diluar, entah di mulai dari dini atau prilakunya nanti baru kelihatan setelah dia sudah lebih dewasa, waktu kecil tidak bisa ngapa ngapain, pas dia sudah lumayan mempunyai kekuatan, misalkan kuliah, oh udah gak tergantung orangtua nih, udah gak pakai seragam jadi berandal disini, semua salah dari mana.”<sup>81</sup>*

Dengan keterbatasan ekonomi banyak mempengaruhi pola hidup dalam berkeluarga, apabila kondisi ekonomi yang tidak memadai akan berdampak terhadap perkembangan anak dan juga keadaan psikologis anak atau pun juga orang tua.

#### d. Faktor Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan yang semakin hari semakin memburuk menjadi satu alasan seseorang untuk tidak memiliki anak, dan orang-orang yang demikian memiliki rasa untuk bertanggung jawab membuat dunia lebih baik.

## 2. Tantangan sebagai *Childfree*

---

<sup>81</sup> Victoria Tunggono, wawancara (Bali, 10 Oktober 2022).

Memilih menjadi seorang *Childfree* masih menjadi tantangan berat khususnya bagi masyarakat di Indonesia, yang masih memegang erat budaya timur. Menikah dan memiliki anak menjadi sebuah keharusan dan tuntutan bagi setiap anak, pertanyaan pertanyaan “kapan nikah?” dan “kapan punya anak” yang awalnya merupakan sebuah bentuk kepedulian menjadi pertanyaan yang terus menerus di ulang ketika bertemu, memaksa untuk segera menikah dan memiliki anak. Karena stigma perawan tua, jomblo, tidak punya anak yang ada di masyarakat akan terus mengikuti mereka yang tidak segera menikah dan memiliki anak.

Secara luas bahwasanya orang orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak membentuk suatu kelompok sosial yang telah distereitipkan secara negatif, pasangan atau orang yang tidak memiliki anak seringkali mendapatkan stigma yang negatif dari masyarakat. Mereka di cap sebagai melanggar norma sosial yang kuat, dan telah diberi label sebagai orang yang tidak dapat menyesuaikan diri atau hedonistik dan tidak bertanggung jawab. Memilih untuk tidak memiliki anak secara sukareka juga sukarela juga telah diidentifikasi sebagai masalah yang bermasalah pada tingkat pribadi dan sosial, mencatat bahwa literatur psikologis sering menganggap keputusan untuk bebas anak *Childfree* sebagai mekanisme pertahanan, hal itu karena disebabkan oleh masalah trauma yang timbul ketika masih anak anak atau terdapat pemasalahan dalam keluarga yang mengganggu.<sup>82</sup>

Bagi orang orang yang mempunyai kesadaran akan dirinya tentunya tidak mudah memutuskan untuk menikah dan memiliki anak, terdapat banyak tanggung jawab ketika menjadi orang tua, peran orangtua dalam

---

<sup>82</sup> Christian Agrillo

mendampingi anaknya menjadi sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan hak anak-anak yang harus dipenuhi

*“Semua orangtua bertanggung jawab pada anaknya setidaknya sampai pada usia 18 tahun kalau di Amerika, tapi kalau di Indonesia mungkin seterusnya gak tau ya, secara hukum saya tidak tau tapi kalau secara batin seumur hidup, tapi secara keuangan sampai dengan anak itu lulus kuliah itu adalah tanggung jawab orangtua, tapi bagaimana anak ini terbentuk cara berpikir anak, terbentuk pasti nomor satu dari orang tua, kecuali lahirlah gak ada orangtua berarti nenek kakek atau wali yang menjaga anak ini dari kecil dan itu akan membentuk, setidaknya minimal 50% setelah itu baru dari lingkungan, entah itu dari sekolah, karena sekolah itu satu hari 8 jam dalam satu minggu ada berapa persen bertemu dengan orangtua, jadi misalkan 8 jam disekolah 8 jam tidur berarti ada 8 jam lagi yang bersama orangtua atau teman-teman diluar sekolah, artinya kan ada bagian-bagian itu yang membentuk diri kita.”<sup>83</sup>*

Orangtua memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya yang dilahirkan setidaknya sampai pada usia 18 tahun, dan semua kebutuhannya harus terpenuhi seperti pendidikan dan kesehatan, peran orang tua terhadap menjadi penting-penting bagi anak-anak karena terbentuknya pola pikir anak pertama kali berasal dari orang tua dan selebihnya berasal dari lingkungan, orangtua yang tidak memiliki kesadaran itu tentunya akan menimbulkan dampak terhadap anak.

Sebagian orang-orang yang sudah dewasa berpikir untuk segera menikah dan memiliki anak, memiliki anak memiliki makna tersendiri sehingga kehidupan belum sempurna sampai memiliki anak karena anak merupakan dambaan sejak muda. Menjaga keturunan menjadi salah satu dari tujuan dari perkawinan, banyak orang setelah menikah mendambakan seorang anak, dan dibudaya masyarakat Indonesia sendiri menjadi tekanan

---

<sup>83</sup> Victoria Tunggono, *wawancara* (Bali, 10 Oktober 2022).

bagi setiap pasangan suami istri untuk segera memiliki anak, akan tetapi pilihan tersebut juga mendapat respon bagi sebagian orang yang memilih untuk *Childfree*

*“Saya Cuma merasa, saya untuk alasan yang egois saya tidak suka masa kecil saya, saya tidak suka masa remaja dengan emosi yang saya lalui, dan saya sadar kaloq saya jadi orang tua saya akan mengalami emosi yang sama, tapi dulu saya sebagai anak yang membangkang pada orang tua, suLatu hari saya akan menjadi orang tua yang dimaki maki sama anak pastinya, dan saya tidak mau itu, jadi ada factor psikologis bisa dibilang. Saya membayangkan sebagai orang tua harus mengalami membesarkan anak itu dari kecil kan, ngajari dia macem macem, cara jalan, kalau dia lagi tantrum saya harus tau bagaimana menenangkan dan saya tidak mau itu, karena itu terlalu berat bagi saya, karena itu emosi yang sangat bergejolak berat untuk saya sih, jadi saya berpikir ngapain punya anak itu menyusahkan diri dan masuk kedalam drama yang tidak berkesudahan karena sebagai orang tua kita akan selalu punya kewajiban bukan kewajiban selalu akan terikat dengan anak secara batin pasti terikatkan”<sup>84</sup>*

Pengalaman masa kecil yang buruk memberi dampak yang begitu besar pada anak, bisa dikatakan trauma yang begitu dalam akan berdampak ketika dewasa, terdapat ketakutan dalam pikiran untuk bisa bertanggung jawab terhadap anak, pandangan terhadap beratnya mengurus anak menjadikan banyak orang-orang memilih untuk tidak memiliki anak

Memiliki seorang anak merupakan keinginan dari banyak orang baik laki-laki atau wanita pada umumnya, anak menjadi suatu pengikat bagi setiap pasangan dalam berumah tangga, untuk masyarakat Indonesia sendiri yang memegang erat budaya timur kehadiran anak menjadi sebuah rezeki yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, hingga ada anggapan banyak anak banyak rezeki

*“Anak itu titipan Tuhan ya, risiko itu rezeki, kalau rezeki itu merasa milik ya, tapi anak itu bukan milik orang tua, anak itu titipan*

---

<sup>84</sup> Victoria Tunggono, wawancara (Bali, 10 Oktober 2022).

*tuhan, kita hanya dititipi anak lahir dari orangtua lahir, dititipi oleh tuhan bahwa anak ini harus di bimbing dijaga, dibentuk, sampai dia siap untuk menghadapi kehidupannya sendiri, kalau rezeki brati kita menganggap anak ini milik kita, ketika ini rezekiku maka aku juga boleh menggunakan anakku untuk kepentinganku dong, artinya egois kalau bilang anak itu rezeki, brati apa mengharapkan oh rezeki saya akan datang lewat anak, banyak anak banyak rezeki, artinya ya udah saya bikin anak aja 10 mereka akan memberikan saya rezeki, dari mana kalau anak anak ini tidak dijaga, tidak diurus, tidak dibimbing, tidak dibekali dengan hal hal yang baik, rezeki dari mana yang ada malahan jadi sumber kekacauan, sumber stress, jadikan tidak bisa serta merta dibidang rezeki, anak itu ada rezekinya masing masing, betul, itu rezekinya anak bukan rezekinya orangtua, jangan sampai orangtua itu merasa anak itu rezekinya, maka barang dong anaknya, menjadi objek menjadi bisa dipergunakan untuk melipat gandakan apa yang diinginkan orangtua”<sup>85</sup>*

Anak merupakan sebuah titipan yang diberikan tuhan yang maha esa untuk kita bimbing, dijaga, dibentuk hingga dia siap untuk menghadapi kehidupannya sendiri. Anggapan banyak anak banyak rezeki tentunya jangan kita telan mentah mentah, rezeki itu memang ada untuk masing masing tak terkecuali untuk anak, pemahaman kita bahwasanya rezeki kita datangya dari anak merupakan suatu hal yang egois karena rezeki anak dan rezeki orang tua itu berbeda.

Anak memiliki kedudukan yang spesial bagi setiap pasangan, hadirnya seorang anak dalam kehidupan rumah tangga justru memberikan keuntungan, selain sebagai penerus garis keturunan anak merupakan pewaris terhadap warisan yang ditinggalkan oleh orang tua, kehadiran anak sebagai pengikat hubungan perkawinan kedua orang tua menjadi kokoh, kehadiran anak menjadi sumber kebahagiaan orang tua, anak sebagai penolong di masa

---

<sup>85</sup> Victoria Tunggono, *wawancara* (Bali, 10 Oktober 2022).

depan, dan dengan adanya anak orang tua mempunyai tujuan dalam menjalani hidup karena anak merupakan sumber kasih sayang dan perhatian.

*Apakah iya ?, bukan, anak itu menjadi alasan bukan pengikat kebanyakan orang tua yang tidak bahagia bertahan menikah untuk anak itu mereka gontok gontokan atau perang dingin tapi di depan anak pura pura baik, atau gak berantem didepan anak Cuma supaya anak ini merasa keluarganya butuh, coba tanya anak anaknya apakah bahagia dengan orangtua yang berantem terus, sepupu saya ketika orangtuanya berantem nilainya drop, ketika orangtuanya bercerai nilainya langsung bagus lagi, dia melihat oh mama saya lebih bahagia ketika gak ada papa, papa saya lebih bahagia ketika gak ada mama, dan saya menjadi lebih bahagia karena mereka lagi bahagia, artinya menurut saya kalau menjadi pengikat itu alasan doang, alasan untuk nyalahin anak ya kan, nyalahin anak dong, karena ada dia kita masih harus suami istri nih gak sadar kaloq masalahnya ada di diri sendiri, kenapa suami saya melakukan hal itu, kenapa istri saya melakukan hal itu, brati ada yang salah dengan saya,<sup>86</sup>*

Anak menjadi sebuah pengikat dalam keluarga itu merupakan sebuah alasan saja, suami istri yang hidupnya tidak bahagia dan bertahan karena anaknya menjadi alasan agar keluarganya tetap utuh, akan tetapi di dalam keluarga tersebut terdapat kondisi yang tidak baik baik saja, tidak sadar bahwasanya permasalahan berada pada setiap pasangan hingga pada akhirnya menyalahkan anak, dan hal itu tentunya akan berdampak bagi anaknya dimasa depan.

Kehadiran seorang anak merupakan anugerah dan nikmat yang diturunkan kepada umatnya oleh tuhan yang maha esa, ketika badan dan usia sudah tidak lagi muda anak menjadi harapan sebagai penolong dan membantu orang tua. Perasaan sepi tentunya menjadi obat tersendiri bagi orangtua, akan tetapi berbeda pendapat dengan kak tori

---

<sup>86</sup> Victoria Tunggono, *wawancara* (Bali, 10 Oktober 2022).

*“Kesepian itu kan masalah setiap manusia ya bahkan orantua saya yang punya anak 3 aja orantua sayapun kesepian, mau dikelilingi 10 orangpun kalau dia merasa kesepian dia akan meras kesepian, kalau saya sudah terbiasa untuk sendiri maka dalam kesepian saya, saya merasa ramai karna saya bersama tuhan saya tidak pernah merasa kesepian, jadi kalau ada orantua yang merasa takut kesepian dimasa tua dia tidak melihat fakta hampir semua orantua mati sendirian, tanpa ada orang disekitarnya, mau punya 10 anak 20 anak kalau orantua itu tidak baik kepada anak anak, anak anak tidak ada yang sayang pada orangtuanya tetep dia akan hidup masa tuanya sendirian, jadi kalau punya anak supaya tidak merasa kesepian, dia menggantugkan kebahagiaannya kepada anak dan hamper semua orang yang berpikir begitu pasti kesepian, 100% kesepian dimasa tuanya, itu sudah hukum alam, karna dia menuntut anaknya untuk menemani dia sampai tua, mungkin ada tetep menemani karena kewajiban tapi dalam batinnya dia akan tetap sendirian, kesepian, jadi buka itu jawabannya”<sup>87</sup>*

Kesepian menjadi masalah tersendiri bagi setiap orang, tidak bisa serta merta tidak punya anak masa depannya akan kesepian, faktanya semua orang mati sendirian tanpa ada orang disekitarnya, mungkin ada yang tetap menemani sebagai bentuk kewajiba akan tetapi dalam batinnya orangtua akan tetap merasa sendiri, masa tua menjadi tantangan tersendiri baik yang memiliki anak ataupun tidak.

Diterangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 (satu) disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dan tujuan perkawinan dalam perspektif Islam adalah untuk memenuhi syari’at Islam dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

---

<sup>87</sup> Victoria Tunggono, *wawancara* (Bali, 10 Oktober 2022).

*“Kalau mau masuk dalam perkawinan tapi kita tidak punya cinta dalam diri sendiri, tidak mencintai diri sendiri, artinya tidak kenal siapa diri kita, kita akan selalu meminta ke pasangan, “urusin aku dong, aku maunya begini, kamu harusnya begitu” tuntutan atau merasa melayani, kan aku buka konsultasi banyak yang bilang “tore aku sudah melakukan semua untuk anakku, untuk suamiku tapi yang aku dapet Cuma hinaan dirumah” karena dia memposisikan dirinya sebagai aku harus menjadi yang ngasih semuanya, bukan itu juga, artinya apa ketika melayani, dia melayani dengan, oh aku harus make sure mereka semua terlayani dengan baik, tapi bukan secara mental secara fisik doang, secara mental ya dia jadi pembantu dirumah. Ketika bisa dibilangin sakinah mawadah waramah kayak gitu, itu bisa kalau kita tahu, misalkan sebagai istri, aku tahu diriku siapa, ketika diri sama suami itu dimintak untuk hal hal yang aku gak bisa kasih, tahu, “ oh maaf kayaknya aku gak bisa” harus ada dong karena dia juga manusia bukan sebagai robot, sebab pernikahan itu equal balance, kalau suami menindas perempuan istrinya, tertindas nih rejeki gak akan datang, mungkin dia pikir bisa, secara uang mungkin naik, tapi secara kesejahteraan kan tidak, secara rejeki yang lain tidak, kaloq tadi ngomongin pernikahan mau sakinah mawadah waramah, mulai dari diri sendiri, ketika kita tahu nilai kita gak sembarangan ngasih apa yang gak bisa kita kasih kita tahu batasan itu kita tahu juga kapan harus memberi dan sebagainya itulah yang akan membuat pernikahan itu sakinah mawadah waramah, kalo mau menikah itukan harus sinergis, suami melengkapi istri, istri melengkapi suami, patnership equal, ketika equal itu saling memberi saling eee apa kapan memberi kapan menerima itu tahu gimana”<sup>88</sup>*

Sebelum memasuki jenjang perkawinan hal utama yang perlu dipahami adalah kenal siapa diri kita terlebih dahulu atau mencintai diri sendiri, artinya jika tidak mengetahui diri sendiri alhasil dalam sebuah perkawinan akan selalu meminta ke pasangan, tuntutan untuk selalu melayani, hal tersebut tidak bagus dalam sebuah hubungan perkawinan, jika tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah alangkah baiknya mengenal lebih dahulu siapa diri kita, sebab pernikahan merupakan

---

<sup>88</sup> Victoria Tunggono, wawancara (Bali, 10 Oktober 2022).

hubungan yang sinergis saling melengkapi antara pasangan, patnership, equal, dan saling memberi.

Membangun keluarga yang harmonis merupakan keinginan dan harapan bagi semua orang, untuk membentuk atau mewujudkan harapan tersebut tentunya diperlukan usaha didalamnya beserta diperlukannya sebuah kesabaran, keuletan dan kesungguhan. Hal ini tentunya masih menjadi kendala bagi banyak orang apalagi membangaun pola hubungan antara anak dan keluarga

*“Saya sendiri tidak punya anak tapi saya punya keponakan dari dia lahir saya selalu ada sampai sekarang saya pindah di bali baru saya tidak ada tapi setiap hari pasti telepon, dari situ saya melihat hubungan batin itu tidak perlu hubungan darah selama kita penuh kasih sayang, kita hadir untuk orang yang kita sayangi hubungan batin terbentuk, jadi bagaimana cara membangun hubungan batin antara orangtua dan anak sebetulnya sudah ada tinggal dirawat, dirawatnya bagaimana ? me time apa family time, kalau dari keluarga saya sendiri setiap makan malam harus di meja semua anggota keluarga berkumpul setiap malam atau setiap weekend, kalau sabtu minggu siang selalu ada di meja makan dan di meja makan itu cerita apa yang terjadi seminggu kemarin, pa yang terjadi sepanjang hari ini, dan itu adalah hal yang membentuk kekompakan keluarga buat saya, jadi walaupun saya dan adik adik saya semua beda kota tapi kami tahu apa yang terjadi satu sama lain, hari ini sapa yang masuk rumah sakit, hari ini sapa yang dapet promosi kerjaan, hari ini siapa yang gimana kita semua tahu karna dari kecil kita memang sudah dibentuk dari situ family time ”<sup>89</sup>*

Ada beberapa cara tentunya dalam membentuk suatu keluarga harmonis adapun kuncinya yakni kasih sayang, keluarga harmonis tidak hanya dilihat dari luar saja, akan tetapi membangun hubungan batin kepada orang yang kita sayangi antara orangtua dan anak haruslah terbentuk, untuk

---

<sup>89</sup> Victoria Tunggono, *wawancara* (Bali, 10 Oktober 2022).

membantu hubungan batin itu bisa dengan meluangkan waktu bersama, dari kebersamaan tersebut timbullah rasa kekompakan.

Tekanan menjadi seorang *Childfree* di Indonesia berbeda dengan dengan diluar negeri, keputusan *Childfree* ini masih di bilang baru di Indonesia, banyak tekanan tekanan yang di dapat seperti tekanan dari agama, budaya, keluarga, teman, pasangan, masyarakat dan negara. Untuk merespon itu semua perlu kesiapan bagaimana cara merespon tekanan tersebut agar hak mereka bisa didapatkan

*Itu sebabnya hamper semua reel saya saat ini tentang kesadaran, kesadaran itu apa, kesadaran siapa diri kita sejatinya, apakah kita hidup berdasarkan ketanya kata orang atau berdasarkan apa yang ngomong di dalem, dengan kita semua sadar bahwa, OK saya sadar saya tidak cocok menjadi orang tua, say tidak cocok hidup berkeluarga saya cocoknya hidup sendiri, kita sadar seperti itu maka kita tidak mengikuti apa yang orang lain bilang, saya misalkan banyak orang yang menghujat saya banyak sekali dari 2020 saya sudah mlai menerima hujatan dan sumpah serapah orang gitu kalau kamu tidak punya anak segala macem, tapi saya tidak terpengaruh kenapa, nomer 1 do'a mereka bukan doa yang baik maka tidak akan dikabulkan tuhan dan doa yang buruk akan berbalik pada orang yang mengucapkan, kedua mereka tidak kenal saya apa yang mereka omong enggak ngefek buat saya, jadi kaloq saya pribadi saya tidak berpengaruh sama sekali karena mau merekan ngomong apa yang menjalani hidup saya dan saya harap orang orang disekitar saya juga bisa lebih peduli sama apa yang ada didalam daripada yang didiluar, itu mengapa kenapa kesadaran itu sangat penting dan itu yang saya lagi upayakan dalam setahun terakhir, kesadaran dulu, sadar, hidupmu adalah tanggung jawabmu mulutmu harimaumu gitu kan, tanggung jawab dulu sama apa yang bisa kamu katakan<sup>90</sup>*

Dengan kesadaran diri kita bisa lebih mengenal sejatinya siapa diri kita, dengan kita tahu pengaruh apapun tidak gampang masuk ke dalam diri, Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali perasaan dan mengapa

---

<sup>90</sup> Victoria Tunggono, *wawancara* (Bali, 10 Oktober 2022).

seseorang merasakannya seperti itu dan pengaruh perilaku seseorang terhadap orang lain. Kemampuan tersebut diantaranya; kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan seseorang, membela diri dan mempertahankan pendapat (sikap asertif), kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri dan berdiri dengan kaki sendiri (kemandirian), kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan orang dan menyenangi diri sendiri meskipun seseorang memiliki kelemahan (penghargaan diri), serta kemampuan mewujudkan potensi yang seseorang miliki dan merasa senang (puas) dengan potensi yang seseorang raih di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi (aktualisasi).<sup>91</sup>

Pemenuhan terhadap hak hak asasi manusia merupakan suatu yang sangat penting bagi setiap warga negara, diterangkan dalam undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 nomor 1 hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

*Suatu kali saya mengunjungi seorang ginekologis (dokter spesialis kesehatan perempuan) dan menanyakan program KB non - oral seperti IUD atau implan. Alih – alih menjawab, pertanyaan pertama yang diajukan ke saya adalah apakah saya sudah menikah, yang tentu saya jawab belum. Dari situ ia enggan memberi informasi lebih lanjut dan menyarankan agar saya kembali pa danya setelah menikah. Kejadian tersebut membuat saya berpikir bahwa sistem kesehatan di negara ini sungguh menganaktirikan orang – orang yang tidak ingin punya anak. Saya lalu mencatat bahwa lain kali saya harus berbohong pada setiap*

---

<sup>91</sup> Steven J. Stein, and Book, Howard E, Ledakan EQ : 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses (Bandung: Kaifa, 2003), 39.

*ginekologis demi bisa mendapatkan hak saya sebagai pasien, juga hak saya sebagai manusia. Meski sampai saat ini saya belum melakukan satu pun program KB karena belum diperlukan, saya berencana untuk melakukan tubektomi begitu merencanakan pernikahan. Walau saya tahu, dokter – dokter di Indonesia akan menentang tindakan ini jika dilakukan tanpa persetujuan pasangan menikah. Sungguh tidak adil rasanya, betapa saya tidak berdaya melawan sistem. Di banyak negara lain biaya operasi tubektomi maupun vasektomi (juga biaya persalinan anak) sudah ditanggung negara. Kalau hal serupa diterapkan di Indonesia, tentu kebijakan ini bisa sangat meringankan beban hidup warga, bukan?. Keterbatasan dalam hal medis juga membuat saya berpikir ratusan kali sebelum punya pasangan, atau bertahan dalam kondisi lajang selama bertahun – tahun. Jika saja keputusan untuk melakukan tubektomi dan vasektomi didukung oleh pemerintah, saya yakin tingkat kebahagiaan warga negara akan meningkat.<sup>92</sup>*

Pemenuhan terhadap hak asasi manusia di Indonesia sendiri masih dirasa kurang terlebih lagi terhadap seseorang yang mengambil keputusan untuk bebas anak *Childfree*, hal ini terjadi pada informan dimana tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi mengenai program KB non - oral seperti IUD atau implan, informasi tersebut bisa didapat setelah menikah, di beberapa negara lain biaya operasi tubektomi maupun vasektomi (juga persalinan anak) sudah ditanggung oleh negara, tentunya apabila hal tersebut dapat diterapkan di Indonesia akan meringankan beban masyarakat, hal ini menjadi problem atau tekanan yang didapat oleh orang orang *Childfree*, peran pemerintah dalam hal medis tentunya sangat diperlukan agar hak hak masyarakat dapat terpenuhi dan membawa tingkat kebahagiaan warga negara bisa meningkat

---

<sup>92</sup> Victoria Tunggono, *wawancara* (Bali, 10 Oktober 2022).

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Keputusan Bebas Anak *Childfree*

Penelitian ini telah memaparkan data tentang bebas anak *Childfree* *perspektif maqasid syariah*, peneliti terlebih dahulu membahas temuan tentang keputusan bebas anak (*Childfree*) yang di peroleh dari informan Victoria Tunggono, penelitian ini menemukan beberapa pembahasan di dalamnya pertama tentang *Childfree*, faktor faktor *Childfree*, dan tekanan sebagai *Childfree*.

Temuan pertama adalah bebas anak *Childfree* yang terjadi di Indonesia, *Childfree* sendiri merupakan sebuah sikap dari seseorang dengan secara sadar tidak ingin memiliki seorang anak, kondisi seorang *Childfree* berbeda dengan seorang *Childless*, terdapat perbedaan antara *Childfree* dan *childless*, *childless* merupakan suatu kondisi seseorang atau pasangan yang tidak memiliki anak disebabkan karena keadaan, terdapat faktor eksternal seperti keguguran, maupun kondisi fisik dan biologis lainnya, pilihan untuk menjadi seorang *Childfree* menjadi suatu keputusan baru khususnya di Indonesia. Ini sejalan dengan hasil penelitian dari Dania Nalisa Indah dan Syaifuddin Zuhdi menunjukkan bahwa generasi milenial di Indonesia menganggap *Childfree* sebagai keputusan pasangan suami istri yang tidak ingin memiliki anak, prinsip menjadi seorang *Childfree* sendiri manjadi sebuah tren tersendiri di eropa, awal mulanya *childfree* sendiri berkembang di negara negara eropa seperti Inggris, Prancis, dan Belanda.

## 1. Faktor memutuskan *childfree*

Pilihan untuk tidak memiliki anak ini di pengaruhi beberapa faktor, faktor tersebut membawa seseorang untuk memutuskan *Childfree*, alasan atau faktor tersebut muncul bisa di kondisi yang berbeda mulai dari waktu kecil, remaja, ketika mencari pasangan ataupun sudah menikah, jadi tidak semua oarang tidak ingin memiliki anak ketika sudah harus menikah, adapun hal tersebut menjadi faktor dari informan yang peneliti wawancarai yakni Victoria Tunggono penulis dari buku *Childfree and Happy* sebuah keputusan sadar untuk hidup bebas anak.

Faktor lain yang peneliti temukan yakni pertama faktor pribadi, faktor psikologis dan medis, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan hidup. Mengenai faktor tersebut peneliti membuat beberpa poin diantaranya

### 1. Faktor pribadi

Faktor ini biasanya dilatar belakangi emosi atau batin seseorang, bisa saja melihat terdapat sesuatu yang tidak beres dalam keluarganya, ketidaksiapan mental ataupun fisik, merasa tidak mampu untuk memikul tanggung jawab lain. Seperti alasan kak Tori sendiri sudah memiliki pemikiran dari kecil dan alasan alasan tersebut berubah sesuai keadaan yang ada, dimana alasan alasan tersebut malah membuat keinginan untuk tidak memiliki anak semakin kokoh

### 2. Faktor Psikologis dan Medis

Faktor psikologis banyak terjadi juga pada setiap orang yang memilih untuk tidak memiliki anak, pikiran bawah sadar dan trauma, sedangkan Medis berhubungan dengan keterbatasan fisik manusia

itu sendiri. Alasan lain untuk memilih *Childfree* adalah alasan psikologis ini terdapat suatu keadaan dimasa kecil hingga remaja yang mempengaruhi kondisi psikologi, pengalaman itu tentunya membawa pikiran mengurus anak merupakan suatu yang berat dan banyak sekali tanggung jawab menjadi orangtua, tidak mungkin menelantarkan seorang anak, karena anak memiliki ikatan yang sangat erat.

### 3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi suatu alasan yang begitu realistis, sebagian orang memilih tidak ingin memiliki anak *Childfree* karena sudah memahami keadaan finansial pada dirinya, ketidak mampuan seseorang dalam mengurus anak karena biaya yang harus dikeluarkan cukup banyak.

Pengaruh dari faktor ekonomi sendiri memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan anak, fasilitas yang tidak terpenuhi menjadikan emosi energi anak tidak tersalurkan dengan baik hingga pada akhirnya mempengaruhi psikologis anak. Dengan keterbatasan ekonomi banyak mempengaruhi pola hidup dalam berkeluarga, apabila kondisi ekonomi yang tidak memadai akan berdampak terhadap perkembangan anak dan juga keadaan psikologis anak atau pun juga orang tua

### 4. Faktor lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan yang semakin hari semakin memburuk menjadi satu alasan seseorang untuk tidak memiliki anak, dan orang

orang yang demikian memiliki rasa untuk bertanggung jawab membuat dunia lebih baik

Populasi dunia diproyeksikan mencapai 8 miliar jiwa, jumlah tersebut bukanlah angka yang sedikit, dengan jumlah penduduk bumi sebanyak 8 miliar jiwa, tentu akan mendatangkan masalah kependudukan, seperti tidak meratanya fasilitas kesehatan, tidak meratanya proses pembangunan, dan lain sebagainya. Dari sini sebagian orang percaya bahwa populasi manusia di dunia ini sudah sangat berlebih dan efeknya merusak bumi, sebab itu mereka berkontribusi menjaga kelestarian dan keseimbangan alam dengan tidak bereproduksi.<sup>93</sup>

## **2. Tantangan memutuskan *Childfree***

Selanjutnya penelitian ini memaparkan data dari tekanan sebagai seorang *Childfree*, peneliti menemukan apa saja tekanan menjadi seorang *Childfree*. tekanan tersebut di dapat dari tekanan agama, tekanan budaya, keluarga, teman, pasangan, masyarakat dan negara. Tekanan menjadi seorang *childfree* di Indonesia berbeda dengan negara negara eropa yang banyak menganut konsep *childfree* ini, keputusan *Childfree* ini masih di bilang baru di Indonesia, banyak tekanan tekanan yang di dapat seperti tantangan dari agama, budaya, keluarga, teman, pasangan, masyarakat dan negara. Untuk merespon itu semua perlu kesiapan bagaimana cara merespon tekanan tersebut agar hak mereka bisa didapatkan. Dengan kesadaran diri

---

<sup>93</sup> <https://www.kompas.com/edu/read/2022/11/19/170700871/penduduk-bumi-capai-8-miliar-dosen-unair--ini-potensi> diakses pada tanggal 22 November 2022.

kita bisa lebih mengenal sejatinya siapa diri kita, dengan kita tahu pengaruh apapun tidak gampang masuk ke dalam diri.

Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali perasaan dan mengapa seseorang merasakannya seperti itu dan pengaruh perilaku seseorang terhadap orang lain. Kemampuan tersebut diantaranya; kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan seseorang, membela diri dan mempertahankan pendapat (sikap asertif), kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri dan berdiri dengan kaki sendiri (kemandirian), kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan orang dan menyenangkan diri sendiri meskipun seseorang memiliki kelemahan (penghargaan diri), serta kemampuan mewujudkan potensi yang seseorang miliki dan merasa senang (puas) dengan potensi yang seseorang raih di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi (aktualisasi).<sup>94</sup>

#### **b. Tantangan dari agama**

Tekanan pertama yang dialami seseorang yang memutuskan untuk *Childfree* adalah agama, dimana masyarakat Indonesia merupakan penganut yang sangat erat terhadap agama, Salah satu tujuan menikah yang disyariatkan Islam adalah guna mendapatkan keturunan. Keturunan ini dimaknai dengan memiliki anak kandung dari hasil pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

<sup>94</sup> Steven J. Stein, and Book, Howard E, Ledakan EQ : 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses (Bandung: Kaifa, 2003), 39.

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*” (Q.S an-Nisa’: 1)

Menikah dan memiliki keturunan adalah fitrah manusia sejak zaman dahulu, sejak masa sebelum kerasulan Muhammad SAW. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. ar-Ra’d: 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ  
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).*”

firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nahl: 72, yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “*Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?*”

Allah SWT berfirman di dalam Q.S. Ali-Imran ayat 14 yaitu:

رُزِقَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ  
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Berdasarkan kajian nash di atas, dapat dipahami, Q.S. an-Nisa’: 1, Q.S. ar-Ra’d: 38, dan Q.S. an-Nahl: 72 menganjurkan manusia atau pasangan suami isteri untuk memiliki keturunan yang sah dari hasil pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

### c. Tantangan dari budaya

Secara luas khususnya di Indonesia sendiri sebagai negara yang dikenal dengan masyarakatnya memegang erat budaya timur tidak mudah bagi orang-orang yang memilih untuk bebas anak *Childfree*, akan terdapat stigma negatif terhadap orang-orang yang memilih *Childfree*, dari hal ini peneliti menemukan bahwasanya keputusan orang-orang untuk memilih bebas anak khususnya di Indonesia sudah sadar akan dampak yang akan dialami, hal tersebut tentunya tidak berpengaruh bagi mereka, hal pertama orang-orang memutuskan untuk *Childfree* berangkat dari diri sendiri tidak ada pengaruh dari luar.

Keputusan untuk tidak memiliki anak, secara sadar dipilih karena mereka tidak ingin menambah beban dalam menjalani hidupnya, bagi orang-orang yang mempunyai kesadaran akan dirinya tentu tidak mudah memutuskan untuk menikah dan memiliki anak, terdapat tanggung jawab ketika menjadi orangtua, dimana peran orangtua dalam mendampingi anaknya menjadi sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan hak-hak anak yang harus dipenuhi, karena terbentuknya pola pikir anak pertama kali berasal dari orangtua dan selebihnya berasal dari lingkungan, orangtua yang tidak

memiliki kesadaran itu tentunya akan menimbulkan dampak terhadap perkembangan anak.

Seperti peneliti menemukan hal yang terjadi pada informan Victoria Tunggono, pengalaman masa kecil yang buruk memberi dampak yang begitu besar pada anak, bisa dikatakan trauma yang begitu dalam akan berdampak ketika dewasa, terdapat ketakutan dalam pikiran untuk bisa bertanggung jawab terhadap anak, pandangan terhadap beratnya mengurus anak menjadikan terdapat orang-orang memilih untuk tidak memiliki anak *Childfree*.

#### **B. Keputusan *Childfree* Perspektif *Maqasid syariah Jamaluddin Atiyyah***

*Childfree* sebagai suatu keputusan yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu tren yang perlu mendapatkan perhatian, walaupun *Childfree* sendiri termasuk minoritas di Indonesia, dalam perkembangannya orang-orang yang memilih *Childfree* membentuk suatu wadah sebagai tempat bertukar pikiran menghadapi persoalan *Childfree*, seperti yang dapat kita temukan di beberapa platform mulai dari Instagram yakni @*Childfreelife.id*, @*ChildfreeIndonesia*, dan @*ChildfreemilenialIndonesia* dan juga terdapat di dalam platform Facebook yakni Komunitas *Childfree* Indonesia.

Kajian mengenai *Childfree* tentunya perlu di dalam, dimulai dari keputusan *Childfree* yang terjadi di Indonesia, faktor-faktor memilih sebagai *Childfree*, dan tekanan menjadi seorang *Childfree*, poin-poin dirasa penting dikarenakan terdapat hak-hak dari masing-masing orang untuk dilindungi, untuk itu peneliti menggunakan konsep *maqashid syari'ah* yang di paparkan oleh *Jamaluddin Atiyyah* yang berkaitan dengan pendampingan yang diberikan oleh Allah dalam hal hubungan antara manusia yang bertujuan untuk memberikan

perlindungan terhadap seluruh makhluk, memberikan perlindungan terhadap sesama merupakan naluri yang telah diberikan oleh Allah SWT, bahwasanya Allah menciptakan makhluk hanya untuk beribadah, saling mengenal, saling membantu dan saling menolong satu sama lain, perundungan atau bulliying merupakan perbuatan tidak terpuji yang dilakukan baik secara psikis maupun fisik yang bertolak belakang dengan konsep yang diberikan oleh Allah SWT berupa pendampingan berupa perlindungan terhadap seluruh makhluk hidup.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil fokus terhadap bagaimana keputusan *Childfree* di Indonesia, dalam pembagian *maqashid syari'ah* *Jamaluddin Atiyyah* membagi kedalam 4 ruang lingkup, pertama ruang lingkup individu, kedua ruang lingkup keluarga, ketiga ruang lingkup masyarakat, keempat ruang lingkup kemanusiaan. Dari pembagian tersebut beliau memberikan gagasan dengan cara reorientasi konsep *maqasid syariah* dengan menyesuaikan dengan kebutuhan individu hingga kelompok besar, melalui cara ini diharapkan bisa berguna dalam melakukan istinbath.

#### 1. Ruang lingkup individu

Ruang lingkup ini merupakan perlindungan terhadap jiwa seseorang, Dalam *maqashid al-syari'ah* yang berkaitan dengan ranah individu ini, *Jamaluddin Atiyyah* membaginya menjadi *hifz al-nafs* (Perlindungan jiwa secara personal), *i'tibar al-'aql* (Perlindungan terhadap akal), *hifz al-tadayyun* (Perlindungan untuk menjalankan agama masing-masing), *hifz al-'ird* (Perlindungan terhadap kehormatan), *hifz al-mal* (Perlindungan terhadap harta setiap individu).

Dalam permasalahan ini *Childfree* merupakan sebuah sikap dari seseorang dengan secara sadar tidak ingin memiliki seorang anak, salah satu

faktornya yakni faktor pribadi yang dilatar belakangi dengan emosi atau batin seseorang, bisa saja melihat terdapat sesuatu yang tidak beres dalam keluarganya, ketidak siapan mental ataupun fisik, merasa tidak mampu untuk memikul tanggung jawab lain. Selain itu faktor psikologis banyak dialami oleh orang orang, masalah kejiwaan banyak dimulai dari parenting dari cara orangtua mendidik anak.

Beberapa alasan dari ranah pribadi seperti, pengalaman masa kecil yang buruk hingga menyebabkan trauma yang akan berdampak ketika dewasa, ketakutan dalam pikiran untuk bisa bertanggung jawab terhadap anak, dan pandangan terhadap beratnya mengurus anak. Di lain sisi banyak alasan dari seorang *childfree* yang menginginkan kebebasan tanpa hadirnya seorang anak, dengan hadirnya seorang anak akan menghambat karir yang dijalani, adanya seorang anak akan menimbulkan tanggung jawab baru, hingga banyak membuang waktu dan tenaga mengurus anak, meskipun demikian alasan yang menjadi latar belakang seorang *childfree* yang paling banyak dipilih yakni bahwasanya memiliki seorang anak akan merenggut kebebasan, menghalangi mobilitas, memerlukan banyak biaya dan membutuhkan banyak tenaga.

Selain alasan alasan positif dari keputusan untuk *childfree* terdapat dampak negatif juga dari keputusan ini, sebagaimana penelitian dari Melissa L Graham, beliau mendapat kesimpulan, wanita yang memilih untuk tidak memiliki anak berisiko lebih besar mengalami kesehatan fisik dan mental yang buruk. Kesehatan dan kesejahteraan wanita selama tahun tahun reproduksinya mungkin memiliki kesehatan jangka panjang dan dengan kesehatan dan kesejahteraan wanita tanpa anak memerlukan penyelidikan

lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan mengatasi implikasi penyediaan layanan kesehatan dan sosial lainnya untuk kelompok populasi yang terus bertambah ini.<sup>95</sup>

Penelitian-penelitian epidemiologi telah menempatkan faktor fungsi reproduksi wanita sebagai faktor yang paling erat kaitannya dengan kemunculan beberapa kanker yang paling sering dialami oleh wanita yaitu kanker payudara, endometrium (lapisan dalam rahim), dan kanker ovarium (indung telur). Wanita yang tidak pernah melahirkan dan menyusui anak cenderung lebih mungkin mengalami kanker payudara, endometrium, dan kanker ovarium dibandingkan dengan wanita yang memiliki anak.<sup>96</sup>

Wanita yang memilih *childfree* tentu tidak akan mengalami fungsi kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Padahal ketika seorang wanita mengalami fungsi-fungsi tersebut secara alami proses hormonal pada tubuh akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat mengurangi risiko kanker payudara. Kehamilan juga akan menyebabkan penurunan jumlah total siklus pelepasan sel telur dari indung telur (ovulasi) yang erat kaitannya dengan penurunan risiko kanker ovarium.<sup>97</sup>

Demikian pula dengan lapisan endometrium dalam rahim. Endometrium sangat sensitif akan lingkungan hormonal. Ketika seorang wanita mengalami kehamilan, lapisan endometrium akan terpapar dengan hormon estrogen dan

---

<sup>95</sup> Melissa L Graham. *An examination of the health and wellbeing of childless women: A cross-sectional exploratory study in Victoria, Australia*. Graham et al. BMC Women's Health 2011, 11:47 <http://www.biomedcentral.com/1472-6874/11/47>

<sup>96</sup> Rifan Eka Putra Nasution, *Childfree dan Ancaman Risiko Kesehatan* <https://www.thecolumnist.id/artikel/childfree-dan-ancaman-risiko-kesehatan-1837>

<sup>97</sup> Sepriani Timurtini Limbong, *Manfaat Sehat dari Kehamilan bagi Tubuh Ibu* <https://www.klikdokter.com/ibu-anak/kehamilan/manfaat-sehat-dari-kehamilan-bagi-tubuh-ibu>

progesteron. Paparan hormonal tersebut telah terbukti mengurangi risiko kanker endometrium.

Dalam kasus *childfree* ini dampak yang diakibatkan belum tentu merusak hingga menghilangkan nyawa seseorang, berbeda dengan kondisi *childless* dimana kondisi dari seseorang atau pasangan yang tidak bisa memiliki anak karena terdapat faktor faktor yang mempengaruhi kondisi fisik hingga bisa menghilangkan nyawa seseorang apabila hal tersebut diteruskan, dan juga *childless* bukan merupakan pilihan seseorang untuk menjalaninya.

Jika dianalisis menggunakan *Maqashid Syariah Jamaluddin Atiyyah* dalam ruang lingkup individu, faktor faktor yang melatar belakangi seseorang memutuskan *childfree* tidak memiliki kaitan yang kuat terhadap poin perlindungan terhadap jiwa dan akal seseorang, perlindungan jiwa mempunyai arti melindungi diri sendiri dari segala hal yang menyebabkan kematian, serta menjaga anggota tubuh dari kerusakan. Selain melindungi diri secara fisik juga di maksudkan disini melindungi diri secara mental dan spiritual agar fisik tetap prima, perlindungan jiwa merupakan hal yang utama setelah agama,<sup>98</sup>

Pasangan yang memutuskan *childfree* menganggap anak menjadi sumber beban yang akan merampas waktu seseorang dalam menjalani hidupnya, dengan adanya akan mengurus banyak tenaga dan juga banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan anak, kebebasan seseorang akan direnggut, akan tetapi dibalik pilihan tersebut juga terdapat resiko yang

---

<sup>98</sup> Busyro, *Maqashid al-syariah pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). Hlm 120.

lebih besar yang perlu diperhatikan. Memiliki seorang anak bukanlah sebuah hal yang perlu ditakutkan banyak manfaat yang diberikan dari hadirnya seorang anak, hadirnya seorang anak merupakan nikmat dan anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah SWT, selain itu dengan hadirnya seorang anak memiliki banyak manfaat dalam kehidupan baik untuk keluarga dan masyarakat.

## 2. Ruang lingkup Keluarga

Ruang lingkup ini meliputi *tanzim al-'alaqah baina al-jinsain* (pengaturan hubungan antara dua jenis laki-laki dan perempuan), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan/ perkembang biakan), *tahqiq al-sakinah wa al-mawaddah wa al-rahmah* (merealisasikan rasa ketentraman, cinta kasih dan kasih sayang), *hifz al-nasab* (memelihara nasab/garis keturunan), *hifz al-tadayyun fi al-usrah* (memelihara keberagaman dalam keluarga), *tanzim al-janib al-mu'assasi li al-usrah* (mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga), *tanzim al-janib al-mali* (mengatur finansial/keuangan dalam keluarga).

Dalam permasalahan ini poin penting yang di dapat dari kasus *Childfree* yakni menjaga keturunan, memiliki seorang anak merupakan sebuah dambaan bagi setiap pasangan dan sudah menjadi naluri yang melekat pada setiap pasangan, sudah menjadi fitrah bagi setiap orang di muka bumi ini untuk memiliki seorang anak, dimana salah satu tujuan dari pernikahan yakni salah satunya menjaga keturunan, Memiliki keturunan merupakan dambaan yang dimiliki setiap orang di bumi ini dan manusia sudah mempunyai naluri yang melekat sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Memiliki seorang anak menjadi tanda kesempurnaan dan kebahagiaan setiap orang pada umumnya.

Hal ini bertolak belakang bagi orang-orang yang memilih sebagai *Childfree*, faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang atau pasangan menjadi alasan untuk memilih *Childfree*, contoh salah satu alasan yakni karena faktor ekonomi karena pengaruh dari faktor ekonomi sendiri memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan anak, seperti pengalaman yang dicontohkan oleh Victoria Tunggono fasilitas yang tidak terpenuhi menjadikan emosi energi anak tidak tersalurkan dengan baik hingga pada akhirnya mempengaruhi psikologis anak, dengan keterbatasan ekonomi banyak mempengaruhi pola hidup dalam berkeluarga, apabila kondisi ekonomi yang tidak memadai akan berdampak terhadap perkembangan anak dan juga keadaan psikologis anak atau pun juga orang tua, dalam hal ini terkait dengan mengatur finansial atau keuangan dalam keluarga.

Faktor ekonomi menjadi suatu alasan yang begitu realistis, sebagian orang memilih tidak ingin memiliki anak *childfree* karena sudah memahami keadaan finansial pada dirinya, ketidakmampuan seseorang dalam mengurus anak karena biaya yang harus dikeluarkan cukup banyak. Hal tersebut tentunya ditakutkan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak dan tidak terpenuhinya hak-hak anak kedepannya, untuk itu konsep *childfree* menjadi sebuah pilihan bagi setiap orang yang tidak ingin memiliki seorang anak.

Jika dianalisis dengan *Maqasid syariah Jamaluddin Atiyyah* keputusan untuk tidak memiliki anak ini merupakan suatu hal yang bertentangan dengan syariat dan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariat, salah satu dari tujuan pernikahan yakni mengharapkan hadirnya seorang anak, dengan maksud untuk melanjutkan keberlangsungan hidup manusia dan menjaga dari kemusnahan, apabila fenomena *childfree* ini terus berkembang

tentunya akan berdampak buruk bagi keseimbangan bumi karena tidak ada yang mengelola.

Fenomena *childfree* ini memiliki persamaan dengan kasus tahdid an-nasl, tahdid an-nasl dalam arti bahasa yakni pembatasan keturunan, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah birth control yang mempunyai arti pembatasan atau penghapusan keturunan.<sup>99</sup> Sedangkan tahdid an-nasl menurut istilah merupakan salah satu upaya dalam menghentikan keturunan dengan tujuan untuk memperkecil atau membatasi keturunan secara permanen, sehingga ketika pasangan suami istri melakukan hubungan tidak terjadi kehamilan.

Masalah tahdid an-nasl sendiri sudah menjadi pembahasan yang cukup lama sebagaimana Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang tahdid an-nasl ini sebanyak empat kali, tiga kali fatwa yang dikeluarkan oleh MUI menyatakan haram hukumnya tahdid an-nasl, dan fatwa keempat MUI menyatakan boleh dengan syarat tertentu, tahdid an-nasl hukumnya haram kecuali:

1. Untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat
2. Tidak menimbulkan kemandulan permanen
3. Ada jaminan dapat dilakukan reanalisis yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula
4. Tidak menimbulkan bahaya (*mudlarat*) bagi yang bersangkutan, dan atau
5. Tidak dimasukkan kedalam program dan metode kontrasepsi mantap

---

<sup>99</sup> Masjufuk Zuhdi, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1922), 54.

Dalam kasus *childfree* ini banyak alasan yang dilatar belakangi dengan dengan alasan alasan yang bertolak belakang dengan syariat, seperti menganggap anak sebagai beban, anak akan menghambat karir, mengganggu mobilitas kerja, anak membutuhkan biaya yang banyak dalam mengurus, ketakutan terhadap masalah finansial, untuk itu alasan alasan tersebut bertentangan dengan syariat

Keutamaan seorang manusia sebagaimana fitrahnya yakni untuk memiliki anak, dan memperbanyak keturunan, banyak ayat al qur'an dan Hadist yang menjelaskan keutamaan memiliki keturunan, hingga nabi pun akan bangga ketika hadirnya anak sebagaimana salah satu hadits nabi Muhammad SAW.

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*Artinya nikahilah perempuan yang penyayang dan melahirkan banyak anak, karena aku berbangga atas banyaknya keliaan pada hari kiamat*

Memiliki keturunan merupakan manfaat bagi masyarakat juga bagi keluarga, dan tentunya sebagai pewaris yang akan menjaga bumi ini dari kerusakan, dan juga untuk menegakkan syariat *hifz al-nasl* (memelihara keturunan/ perkembang biakan)..

### 3. Ruang lingkup Masyarakat

Meliputi al-tanzim mu'assasi li al-ummah (mengatur keorganisasian umat), hifz al-amn (menjaga stabilitas keamanan), hifz al-adl (menjaga keadilan), hifz al-din wa al-akhlaq (menjaga agama dan etika), al-ta'awun

wa al-tadamun wa al-takaful (menjalin kerjasama, solidaritas dan kebersamaan), nashr al-‘ilm wa hifz al-‘aql alummah (menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat), ‘imarahal-ard wa hifz tsarwah al-ummah (membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umat).

Istilah *childfree* ini sudah banyak dipakai di negara negara eropa, dalam sejarahnya pada tahun sekitar 1500-an *childfree* menjadi pilihan bagi banyak orang inggris, prancis dan Belanda, banyak diantara mereka untuk menunda pernikahan hingga terdapat banyak orang orang yang tidak menikah. Selain itu negara negara eropa seperti Belgia, Swedia, dan Amerika Serikat secara terang terangan banyak mempromosikan pilihan untuk hidup bebas anak atau konsep *childfree* ini, dari sebuah penelitian terdapat 1 dari 10 wanita di Amarika Serikat pada tahun 1970 an mengakhiri masa subur mereka dengan tidak melahirkan, hingga jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2008 jumlah tersebut meningkat dua kali lipat.<sup>100</sup>

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya konsep *childfree* di negara negara eropa menjadi suatu hal yang biasa, pola pikir terhadap kedaulatan alat reproduksi menjadi sebuah prinsip bagi pasangan suami istri, dalam memutuskan untuk memiliki seorang anak berada ditangan perempuan bukan dari sang suami ataupun berasal dari orang lain, dan juga tingginya kesadaran akan kesetaraan gender mempengaruhi setiap pasangan untuk memiliki anak, memiliki seorang anak merupakan hasil kesepakatan bersama antara suami dan istri.

---

<sup>100</sup> Jennifer Watling Neal, Zachary P.Neal, *Prevalence and Characteristic of Childfree Adults in Michigan (USA)*. PLOS ONE | <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252528> June 16, 2021

Sementara itu terdapat negara asia yang sudah sejak lama gaya hidup *childfree* ini dipakai oleh masyarakatnya yakni negara jepang, di jepang pilihan untuk *childfree* sudah dipakai sejak 20 tahun terakhir, sebagaimana artikel yang ditulis oleh profesor Maeda Masako dengan pembahasan mengenai masa depan jepang sebagai masyarakat tanpa anak dan masyarakat yang menua, Maeda menyebutkan negara jepang menjadi salah satu negara di Asia angka kelahiran dari tahun ke tahun mengalami penurunan.<sup>101</sup>

Dalam permasalahan ini seorang yang memilih menjadi seorang *Childfree* masih menjadi tantangan berat khususnya bagi masyarakat di Indonesia, yang masih memegang erat budaya timur. Adanya perbedaan pemahaman mengenai bagaimana konsep keluarga atau pernikahan antara eropa dan Indonesia baik dari sejarah ataupun budaya menjadi hal yang perlu dikaji untuk menelusuri bagaimana konsep *childfree* menjadi isu yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Jika dianalisis menggunakan maqashid syariah *Jamaluddin Atiyyah* dalam ruang lingkup masyarakat, tren *childfree* ini merupakan tren yang muncul dari negara negara eropa yang tentunya memiliki perbedaan pemahaman mengenai bagaimana konsep keluarga ideal dan budaya masyarakat di Indonesia, hadirnya seorang anak merupakan nikmat yang diberikan oleh tuhan yang maha esa kepada hambanya selama menjalani pernikahan, sebagaimana tujuan dari pernikahan untuk menjaga keturunan dan hadirnya seorang anak dengan jumlah yang banyak akan memiliki dampak terhadap pola pertumbuhan masyarakat disuatu negara atau menjadi suatu bonus demografi.

---

<sup>101</sup> <https://www.nippon.com/en/currents/d00452/> diakses pada tanggal 13 November 2022.

Dari aturan undang undang yang ada di Indonesia dengan mayarakatnya yang mayoritas memeluk agama islam sudah terdapat perbedaan dengan negara negara eropa ataupun amerika, tentunya konsep *childfree* ini bertolak belakang dengan pemahaman kebanyakan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, dengan jumlah mayarakat islam yang banyak di Indonesia tidak menutup kemungkinan fenomena *childfree* akan berkembang di Indonesia, pertama angka kelahiran yang telah mengalami penurunan sebagaimana Hasil riset dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baru -baru ini, angaka kelahrian anak pada tahun 2023 akan mengalami penurunan dimana angka tersebut menunjukkan hasil yang begitu signifikan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, Data Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia pada umumnya di tahun 2016 sampai tahun 2022 akan mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2023 mulai menurun yang pada tahun 2022 berjumlah 84.323.000 menjadi 84.032.000.<sup>102</sup>

Kedua munculnya media media yang membagikan informasi mengenai *childfree* ini yang sangat mudah diakses, dan munculnya komunitas komunitas pro *childfree*, dari sini bisa dipahami dengan hadirnya komunitas tersebut menunjukkan bahwa fenomena *childfree* ini telah memasuki masyarakat di Indonesia, oleh karena itu fenomena ini harus mendapatkan perhatian yang lebih besar, salah satu dampak yang terjadi jika fenomena ini terjadi dengan masif suatu negara akan mengalami depopulasi dan kehilangan populasi usia produktif di masa yang akan datang. Kebutuhan

---

<sup>102</sup> <https://www.kempppa.go.id/index.ge/read/31/1671/diprefjdiksi-tahun-> , diakses pada tanggal 16 juni 2022

terhadap generasi akan memberikan pengaruh positif terhadap berkembangnya ekonomi khususnya di Indonesia.

Dengan menurunnya angka kelahiran disuatu negara akan berdampak terhadap kekuatan nasional di suatu negara, seperti contohnya negara jepang yang saat ini mengalami depopulasi, dengan angka kelahiran yang rendah mengakibatkan politik jepang dan ekonominya terganggu, akibatnya negara jepang kekurangan tenaga kerja dan kondisi tersebut mengakibatkan banyak perusahaan jepang yang bangkrut karena kurangnya produktivitas. Fenomena ini juga berdampak terhadap budaya di jepang, dengan banyaknya imigran yang mendatangi wilayah wilayah jepang menjadi ancaman tersendiri bagi kebudayaan, sosial dan demografis negara jepang.<sup>103</sup>

Jika fenomena *childfree* ini berkembang pesat di Indonesia, tentunya terdapat implikasi sebagaimana contoh diatas, solusi yang dapat diambil dari fenomena ini salah satunya yakni dengan mengatur keturunan, jarak kelahiran, atau dengan menentukan rencana waktu memilki anak, sembari dengan membekali diri dengan ilmu, hal tersebut menjadi sebuah solusi yang lebih baik daripada dengan memutus keturunan dengan komitmen tidak memiliki anak selamanya. Pemahaman mengenai konsep pernikahan dan keluarga ideal dalam islam perlu di kaji ulang, memiliki anak seorang anak tidak lepas dari pemilihan pasangan, pernikahan, membentuk keluarga, persiapan finansial, dan sebagainya. Sehingga dengan hadirnya seorang anak dengan kondisi orangtua yang sudah siap hak hak anak dapat terpenuhi.

---

<sup>103</sup> Mayang Terapulina Br Karo, Fenomena Shoushika: Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Era Kepemimpinan Shinzo Abe, JURNAL TRANSBORDERS| Vol. 4 No. 2 (Juni 2021) | P-ISSN: 2598-7399 & E-ISSN: 2598-9200...

Peran penting orang tua dalam memenuhi hak seorang anak sangat diperlukan, agar generasi berikutnya bisa membawa perkembangan lebih baik dalam menjaga dan merawat bumi, karena dengan banyaknya anak menjadi anugrah bagi bumi dan umat, karena latar belakang alasan seseorang memilih *childfree* juga di dasari dari kondisi bumi yang makin memburuk, maka dari itu rusaknya bumi bukan berarti dengan banyaknya anak, melainkan banyaknya anak dengan tidak dibekali dengan hal yang baik. Oleh karena itu perbedaan pemahaman sebagaimana yang pahami oleh negara barat tidaklah sejalan dengan fitrah manusia, tujuan pernikahan, dan anjuran anjuran syariat, sebab memilih *childfree* sama halnya dengan memutus keturunan.

#### 4. Ruang Lingkup Kemanusiaan

Meliputi *al-ta'aruf wa al-ta'awun wa al-takamul* (saling mengenal, saling bekerjasama dan berintegrasi), *tahqiq al-khilafah al-'ammah li al-insan fi al-ard* (merealisasikan suksesi tugas tuhan secara umum bagi manusia di muka bumi), *tahqiq al-salam al-alami al-qaim 'ala al'adl* (mewujudkan kedamaian di muka bumi berdasarkan keadilan), *al-himayah al-daulyah li al-huquq al-insan* (melindungi hak hak manusia secara universal), *nashr da'wah al-Islam* (menyebarkan dakwah Islam).

Dalam permasalahan ini ruang lingkup kemanusiaan berfokus kepada poin perlindungan kepada pemenuhan atas hak hak manusia, pada kasus *Childfree* sendiri pemenuhan atas hak hak manusia bisa mengacu pada Undang undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, pasal ini secara

implisit memberi izin terhadap orang yang tidak ingin memiliki anak, dan juga tidak terdapat undang undang yang mengatur untuk wajib memilki anak, sebaliknya hanya terdapat rekomendasi untuk memiliki anak, sehingga keputusan untuk tidak memiliki anak masih dalam ranah opini yang harus dihormati dan dihargai. Dengan demikian, sebagai negara hukum Indonesia berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap warga negara.

Keputusan bebas anak (*Childfree*) masih menjadi permasalahan yang sampai saat ini masih belum selesai terutama di media sosial Indonesia, sering kali masih terjadi perdebatan. Khususnya bagi perempuan banyak yang menyuarakan isu fenomena *childfree* ini, dikarenakan terdapat kaitan terhadap hak asasi manusia terutama hak perempuan yang mana reproduksi ada di wanita dan wanita mempunyai hak terhadap pilihan reproduksinya.

Jika dianalis menggunakan maqashid syariah *Jamaluddin Atiyyah* dalam ruang lingkup kemanusiaan belum terpenuhi, Pemenuhan terhadap hak hak asasi manusia merupakan suatu yang sangat penting bagi setiap warga negara, diterangkan dalam undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 nomor 1 hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Keputusan bebas anak (*Childfree*) merupakan hak dan pilihan setiap pasangan suami istri masing masing, namun dari pilihan tersebut terdapat

sebuah pertimbangan yang bisa dipilih terutama dalam koridor agama islam. Dalam pandangan islam sendiri anak yang diberikan oleh Allah SWT merupakan amanah dan pahalanya besar ketika pasangan dapat mendidiknya dengan baik.

## BAB VI

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Penelitian ini telah mendeskripsikan tentang bagaimana keputusan *Childfree* oleh Victoria Tunggona dan bagaimana keputusan *Childfree* perspektif *Maqasid syari'ah Jamaluddin Atiyyah*. Peneliti menemukan faktor faktor yang melatar belakangi sebagaimana yang terjadi pada informan untuk memilih *Childfree* dikarenakan pandangan terhadap ketidak mampuan akan mengurus anak. Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan *Childfree* pertama faktor pribadi, kedua faktor psikologis dan medis, ketiga faktor ekonomi, dan keempat faktor lingkungan hidup. selanjutnya terdapat tekanan sebagai seorang *Childfree* yang berasal dari agama dan budaya
2. Kemudian peneliti menemukan keputusan *Childfree* perspektif *Maqasid syari'ah Jamaluddin Atiyyah*, temuan ini terbagi menjadi empat ruang lingkup, pertama ruang lingkup individu, kedua ruang lingkup keluarga, ketiga ruang lingkup masyarakat, dan keempat ruang lingkup kemanusiaan. Dengan demikian pilihan *childfree* ini menjadi pilihan masing masing pasangan sebagaimana undang undang hak asasi manusia yang tidak ada keterpaksaan dalam memiliki anak, akan tetapi secara maqashid syariah pilihan *childfree* ini tidak sesuai dengan keputusan agama dan menyalahi tujuan dari pernikahan, dalam al qur'an dan hadis secara tekstual memang

tidak secara jelas menerangkan kewajiban memiliki anak, akan tetapi fenomena *childfree* ini memasuki ranah fiqih yang dalam penentuannya memerlukan suatu istinbath hukum.

## **B. Implikasi**

Keputusan untuk memilih sebagai *Childfree* dilandasi dengan beberapa faktor, dimana faktor tersebut alasannya pun berberda, ada yang muncul ketika masih anak kecil, ketika mencari pasangan ataupun ketika sudah menikah, tidak semua orang tidak ingin memiliki anak *Childfree* harus sudah menikah. Temuan penelitian ini telah memberikan sumbangsih pengetahuan di bidang hukum keluarga islam, terutama pada bagian analisis *Maqasid syariah Jamaluddin Atiyyah*

Walaupun penelitian ini menemukan beberapa hal yang dinilai menarik tetap saja memiliki beberapa kekuarangan sampel, metodologi, pisau analisis, waktu, dan kendala dilapangan). Karena itu penelitan ini mendorong peneliti dimasa akan datang untuk mengkaji topik tentang permasalahan *Childfree*.

## **C. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dijelaskan oleh penulis pada sub bab sebelumnya, ada beberapa hal yang bisa diberikan oleh penulis sebagai saran, seperti:

1. Kepada masyarakat yaitu perlunya sikap untuk saling menghormati dan tolong menolong terhadap keputusan seseorang yang mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak.
2. Kepada pihak negara supaya bisa sebagai kajian fatwa MUI agar segera menerbitkan fatwa mengenai *Childfree*.

3. Peneliti juga berharap ke depannya penelitian mengenai topik *Childfree* ini dapat berkembang bukan hanya pada disiplin ilmu sosiologi tetapi juga pada disiplin ilmu lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Abū Dāwūd Sulaiman Bin Al-Asy'ats Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syadad Bin 'Amru Al-Azdi As-Sijistani, Sunan Abī Dāwūd, Vol. 2, Bayrut: al-Maktabah al-'Asriyyah, T.t
- Al Haqq, Irshad Abd. *Understanding Islamic Law : From Classial to Contemporary, Contemporary Issues in Islam*. Tt : Alta Mitra Press, 2006.
- Al-Raisuni, Ahmad. *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Dar al-Baida': Ribat: 1999), hlm. 13. Weiss Bernard G, *The Spirit of Islamic Law*, Georgia: Universitas of Georgia Press, 1998.
- Antonius Remigius Abi, *PARADIGMA MEMBANGUN GENERASI EMAS INDONESIA TAHUN 2045*, JIPPK, Volume 2, Nomor 2.
- Athiyyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf'il Maqasid al Shariah*. Damaskus, Dar al Fikr, 2001.
- Auda, Jasser. *Maqāsīd al-Sharī'ah: A Beginner's Guide*, terjemah oleh 'Ali Abdelmon'im, *Al-Maqasid untuk Pemula*, Suka Press.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Busyro, *Maqashid al-syariah pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Chrastil, Rachel. *How to Be Childless a History and Philosophy of Life Without Children*. New York: Oxford University Press, 2020.
- Christian Agrillo & Cristian Nelini, "Childfree by choice: a review" *Journal of Cultural Geogr Journal of Cultural Geography* Vol. 25, No. 3 aphy Vol. 25, No. 3, Oktober 2 , Oktober 2008.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2006.
- Haecal, M. Irfan Farraz. *Analisis Keputusan Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam*. Gunung Djati Conference Series, Volume 8, 2022.
- Hanandita, Tiara. *Kontruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah*, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Januari 2022,
- Hiliyatur, Ulva, *Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott*

- Parsons (Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).* (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).
- Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, n.d.
- Jennifer Watling Neal, Zachary P. Neal, *Prevalence and Characteristic of Childfree Adults in Michigan (USA)*. PLOS ONE | <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252528> June 16, 2021
- Zuhdi, Masjfuk. *Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1922.
- Khoiruddin Nasution, “Membangun Keluarga Bahagia (SMART)”, *Al-Ahwa>l*, 1,2008.
- Kozinets, Robert V. *Netnography: Redefined 2 nd Edition*, Croydon: CPI Group (UK) Ltd, 2014.
- Mayang Terapulina Br Karo, Fenomena Shoushika: Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Era Kepemimpinan Shinzo Abe, *JURNAL TRANSBORDERS*| Vol. 4 No. 2 (Juni 2021) | P-ISSN: 2598-7399 & E-ISSN: 2598-9200.
- Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur’ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, terj. Kamran As’ad Irsyady dan Mufliha Wijayati. Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2005.
- Melissa L Graham. *An examination of the health and wellbeing of childless women: A cross-sectional exploratory study in Victoria, Australia*. Graham et al. *BMC Women’s Health* 2011, 11:47 <http://www.biomedcentral.com/1472-6874/11/47>
- Miwa, Patnani. *Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless*. *JIPT (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan)* Vol. 09, No. 01, Januari 2021
- Muchlis Muhammad Hanafi, *Tafsir Al-Qur’an Tematik*. Cet. 1. Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad ibn Mukarram ibn Ali Jamal al Din ibn al Mazhur, *Lisan al Arab*, Bairut: Dar Shadir, 1414H.
- Patnani, Miwa, *Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless*. *JIPT (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan)* Vol. 09, No. 01, Januari 2021
- Rachel Chrastil, *How to Be Childless a History and Philosophy of Life Without Children*. New York: Oxford University Press, 2020

- Ryan Mardiyana, Erin Ratna Kustanti *Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan*. Jurnal Empati, Volume 5(3), Agustus 2016.
- Statistics Canada Government of Canada, “*Child Free by Choice - ARCHIVED*,” 28 Oktober 2021, 2, <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-008-x/2003001/article/6528-eng.pdf>.
- Steven J. Stein, and Book, Howard E, *Ledakan EQ : 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses* Bandung: Kaifa, 2003
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syaifudin, Imam. *Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak*. SAKINA: Journal of Family Studies Volume 4 Issue 3, 2020.
- T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Thalib, Muhammad. *15 Keutamaan Pernikahan Dalam Islam*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.
- Tunggono, Victoria. *Childfree And Happy Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*. Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.
- Ubaidillah, Nizam, *Implementasi Pemenuhanan Kewajiban Memlihara Anak Dan Mendidik Anak Soleh Orang Tua Karier Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*. (Studi terhadap Orangtua Karier di Taman Penitipan Anak “TPA” RA.Al Fallahiyah Desa Nampres, Kec. Pandaan. Kab Pasuruan).Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- United Nations Children’s Fund (2020). *Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho. *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 2, 2021.
- Victoria Tunggono, *wawancara* (Bali, 10 Oktober 2022).
- Wanda Roxanne Ratu Pricillia, *Menjadi Perempuan Lajang Bukan Masalah*, Yogyakarta: Odise Publishing, 2021.
- Sumbulah, Umi. *Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)*,

Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Volume VII No. 1 Januari 2012, hlm. 83-101

Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum, Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*, Bandung: Rafika, 2018.

Mufidah, *Psikologi keluarga Islam berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.

Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jember: Pustaka Radja, 2018.

### Website

Rifan Eka Putra Nasution, *Childfree dan Ancaman Risiko Kesehatan*  
<https://www.thecolumnist.id/artikel/childfree-dan-ancaman-risiko-kesehatan-1837>

Sepriani Timurtini Limbong, Manfaat Sehat dari Kehamilan bagi Tubuh Ibu  
<https://www.klikdokter.com/ibu-anak/kehamilan/manfaat-sehat-dari-kehamilan-bagi-tubuh-ibu>

“Mengenal Konsep Child-free: Menikah Tapi Tak Ingin Punya Anak | Good Doctor | Tips Kesehatan, Chat Dokter, Beli Obat Online,” Good Doctor | Tips Kesehatan, Chat Dokter, Beli Obat Online, 25 Agustus 2021,  
<https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/info-sehat/mengenal-konsep-child-freemenikah-tapi-tak-ingin-punya-anak/>.

<https://heylawedu.id/blog/Childfree-keputusan-Childfree-dan-konstruksi-masyarakat-Indonesia>, diakses pada tanggal 29 Maret 2022.

<https://www.dictionary.com/browse/Childfree> diakses pada 2 April 2022

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free> diakses pada 2 April 2022

<https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Childfree&=> diakses pada 2 April 2022

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1671/diprediksi-tahun->, diakses pada tanggal 16 juni 2022

<https://www.nippon.com/en/currents/d00452/> diakses pada tanggal 13 November 2022.

<https://www.kompas.com/edu/read/2022/11/19/170700871/penduduk-bumi-capai-8-miliar-dosen-unair--ini-potensi> diakses pada tanggal 22 November 2022.

## LAMPIRAN LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**  
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-088/Ps/HM.01/10/2022

07 Oktober 2022

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada  
Yth. Victoria Tunggono


di Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Sayful Islam Ali  
NIM : 200201220022  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum  
2. H. Ali Hamdan, MA, Ph.D  
Judul Penelitian : Fenomena Bebas Anak (Childfree) dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyyah.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Direktur,  
  
Waidmurni

**Lampiran 2 : Foto Penelitian**

Wawancara dengan Victoria Tunggono

## RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri



Nama : Sayful Islam Ali

TTL : Bondowoso, 09 Mei 1997

Alamat : Dusun Andung, Rt 15 Rw 6, Desa  
Karangmelok, Kec Tamanan, Kab  
Bondowoso, Jawa Timur

### Riwayat Pendidikan

Tahun 2004 – 2010 : SDN Sukowono 01

Tahun 2010 – 2013 : MTs At Taqwa

Tahun 2013 – 2016 : MA Nurul Jadid

Tahun 2016 – 2020 : UIN Maulana Malik Ibrahim